

Penulis

Dr.Dra.Charis Christiani, M.Si

Dr.Drs. R. Permadi Mulajaya, M.Si, M.Pd

**Manajemen Risiko Bencana dalam
Konteks Kebijakan Publik Untuk
Mewujudkan Desa Tangguh Bencana**



**MANAJEMEN RISIKO BENCANA
DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANGGUH BENCANA**

**CHARIS CHRISTIANI
R. PERMADI MULAJAYA**



AHLIMEDIA

Penerbit:

AHLIMEDIA PRESS

**MANAJEMEN RISIKO BENCANA
DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
UNTUK MEWUJUDKAN DESA TANGGUH BENCANA**

Penulis:

Charis Christiani
R. Permadi Mulajaya

Editor:

Yayuk Umaya

Penyunting:

Masyrifatul Khairiyyah

Desain Cover:

Aditya Rendy T.

Penerbit:

Ahlimedia Press (Anggota IKAPI: 264/JTI/2020)

Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36

Kota Malang 65138

Telp: +62812-4125-7171

Telp Penulis: -

<http://www.ahlimediapress.web.id/2022/10/manajemen-risiko-bencana-dalam-konteks.html>

ISBN: 978-623-413-200-7

Cetakan Pertama, Desember 2022

Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Tak ada kata lain selain rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Kasih atas karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku “ Manajemen Risiko Bencana Dalam konteks Kebijakan Publik Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Bencana”.

Buku ini merupakan hasil kajian yang membutuhkan proses panjang dengan situasi yang penuh kewaspadaan akibat adanya pandemi Covid-19. Proses panjang baik pada saat di lapangan maupun pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang baik didukung dengan data akurat. Buku ini terdiri dari empat bagian yaitu

1. Dasar penanganan manajemen bencana alam;
2. Administrasi Publik dalam penanganan bencana alam;
3. Kebijakan publik dan implementasi dalam konteks penanganan bencana; dan
4. Kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Buku ini disusun untuk mengenalkan tentang bahaya dan kerentanan akibat bencana alam

1. Memberikan pengetahuan tentang manajemen risiko bencana dalam rangka menghadapi bencana yang terjadi maupun upaya pengurangan risiko bencana.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang kebencanaan
3. Membantu mewujudkan Desa Tangguh Bencana yaitu desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman bahaya di wilayahnya, mampu mengorganisir sumber daya manusia dan sumber daya alamyang ada di wilayahnya serta mampu untuk memulihkan diri

dengan segera dari dampak bencana termasuk mampu mengurangi kerentanan.

Saya bersyukur dapat bekerja sama dalam penulisan buku ini dengan seorang yang hebat dan mempunyai banyak pengalaman di bidang kebencanaan yaitu Dr. Drs. R. Permadi Mulajaya, M.Si, M.Pd, sehingga kesulitan yang dihadapi menjadi lebih ringan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada Rektor UNTAG Semarang, Dekan FISIP UNTAG Semarang, Kepala BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang yang telah memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesainya buku ini. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga saya dan keluarga Dr. Drs. R. Permadi Mulajaya, M.Si, M.Pd, yang telah membantu dan merelakan waktu kebersamaan untuk menyelesaikan buku ini.

Harapan saya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, secara umum buku ini masih jauh dari sempurna, segala saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini

Semarang, 5 Nopember 2022

Penulis
Charis Christiani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Bagian I Dasar Penanganan Manajemen Bencana Alam.....	1
A. Hakikat Bencana	1
B. Manajemen Bencana	3
C. Tahapan Manajemen Bencana	5
D. Upaya Pengurangan Risiko Bencana	11
E. Penanggulangan Bencana.....	14
F. Upaya, Kondisi, dan Perkembangan Penanggulangan Bencana.....	17
Bagian II Administrasi Publik Dalam Penanganan Bencana Alam	35
A. Pemerintah Daerah sebagai Pengelenggara Penanggulangan Bencana.....	37
B. Teori Administrasi Publik.....	39
C. Mengenal Bahaya dan Kerentanan	49
D. Ruang Lingkup Manajemen/Penanggulangan Bencana.....	51
E. Perspektif Holistik dalam Manajemen Bencana	53
Bagian III Kebijakan Publik dan Implementasi Dalam Konteks Penanganan Bencana	55
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	55
B. Bentuk dan Sifat Kebijakan Publik	57
C. Proses dalam Kebijakan Publik.....	58
D. Implementasi Kebijakan Publik.....	67
Bab IV Kebijakan Desa Tangguh Bencana	86
A. Regulasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.....	86
B. Penyelenggaraan Tentang Desa Tangguh Bencana (Destana).....	87

C. Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan	89
D. Mewujudkan Desa Tangguh Bencana	90
E. Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat	95
F. Implementasi Kegiatan Destana di Desa Margoyoso.....	96
DAFTAR PUSTAKA	108
BIODATA PENULIS 1	122
BIODATA PENULIS 2.....	123

Dasar Penanganan Manajemen Bencana Alam

A. Hakikat Bencana

Pengertian bencana yang terdapat di UU Nomor. 24 tahun 2007 di mana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Secara singkat bencana dapat diartikan sebagai peristiwa yang mengancam dan menyebabkan kerugian bagi manusia, yang disebabkan oleh interaksi antara faktor alam dan manusia.” Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non-alam), dan faktor manusia (Bakti & Fadlurrahman, 2020).

Bencana (*disaster*) menurut merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsiaan suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri (ISDR, 2004). Pada hakikatnya, bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda. Ancaman dapat menjadi

bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana. Berangkat dari berbagai pengertian mengenai bencana di atas, maka pengertian bencana, secara sederhana dapat digambarkan sebagai fungsi dari ancaman, kerentanan dan kapasitas (kemampuan). Ancaman merupakan kejadian atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Ancaman dapat disebabkan oleh alam, teknologi, atau manusia (Suparman, 2021).

Ancaman berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua ancaman selalu menjadi bencana. Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya, ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya. Kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana (alam, nonalam, dan sosial) (Sukowati & Nelwan, 2019). Sebagai contoh, kejadian gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, baik yang disertai kejadian tsunami maupun tidak, menunjukkan bahwa bencana alam merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Secara geografis dan geologis Indonesia sebenarnya rawan terhadap bencana, sepertigempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin kencang bahkan kebakaran hutan. Bencana ini menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sangat parah. Bencana, utamanya bencana

alam sebagai fenomena geografis, geologis dan geofisis tidak dapat dicegah terjadinya oleh manusia. Penanganan bencana pada dasarnya di tujukan sebagai upaya untuk meredam dampaknya dan memperkecil korban jiwa, kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Jadi penanganan bencana bukan mencegah untuk terjadinya melainkan mencegah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana dan memperkecil korban jiwa, kerugian secara ekonomis dankerusakannya.

Sudah sejak lama masyarakat tradisional bisa mengantisipasi terjadinya bencana karena mereka mampu melakukan prediksi, previsi dan preservasi secara langsung. Masalahnya adalah pada era informasi dan teknologi seperti sekarang ini apakah masih mengandalkan pengetahuan dan naluri tradisional dalam penanganan bencana. Selain bencana alam ada juga bencana nonalam seperti konflik sosial, epidemi, wabah penyakit serta kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian dan kelalaian serta kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industry (Riyadi et al., 2016).

B. Manajemen Bencana

Bencana yang silih berganti melanda Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan kebencanaan di Indonesia, baik bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam maupun non alam perlu diatasi dengan cepat, tepat sasaran, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan dan

kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu studi yang mempelajari tentang bencana adalah Manajemen Bencana (Disaster Management). Manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana dengan segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana (Nurjanah dkk 2011:42).

Manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi semua fase bencana 24 sebagai peristiwa alam yang unik (Kelly, 1995). Shaluf dalam Kusumasari (2014:19) juga mendefinisikan manajemen bencana, yaitu:

“Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat”.

Manajemen bencana merupakan sebuah siklus aktivitas yang berkelanjutan, tanpa tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Saat tidak terjadi bencana merupakan kesempatan untuk menyusun aktifitas manajemen bencana yang lebih baik. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan salah satu upaya manusia untuk dapat mengurangi dampak

dari berbagai macam bencana, dengan cara menyiapkan diri sebelum datangnya bencana, bersikap waspada pada saat situasi berpotensi bencana, tanggap darurat saat terjadi bencana dan pemulihan dengan cepat sesudah terjadi bencana.

C. Tahapan Manajemen Bencana

Dalam pelaksanaan manajemen bencana, ada beberapa tahapan-tahapan bencana yang harus dilaksanakan yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan. Tahapan-tahapan ini yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan King dalam Kusumasari (2014:22). Sedangkan menurut Coppola dalam Kusumasari (2014:22) menjelaskan bahwa mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana.

Manajemen bencana meliputi tahap - tahap sebagai berikut.

1. Sebelum bencana terjadi, meliputi Langkah-langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
2. Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah-langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan pencarian korban.
3. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi,

pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk. Tahapan di atas dalam kenyataannya tidak dapat ditarik tegas antara tahapan satuketahapan berikutnya.

Demikian pula langkah - langkah yang diambil belum tentu dapat dilaksanakan secara berturut - turut dan runtut. Namun jelas bahwa manajemen bencana (*disaster management*) adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang merupakan siklus kegiatan:

1. Sebelum Bencana Terjadi
 - a. Pencegahan, yaitu kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upayapenyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengurangi risiko bencana. Misal peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rencana tata guna tanah, rencana pembuatan petarawan bencana dsb.
 - b. Mitigasi, upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana, misal pembuatan tanggul, *break water*, rehabilitasi dan normalisasi saluran.
 - c. Kesiapsiagaan, yaitu kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, petugas di lapangan maupun operator pemerintah, di samping itu perlu dilatih keterampilan dan kemahiran serta kewaspadaan masyarakat.
2. Pada Waktu Bencana Sedang atau Masih Terjadi
 - a. Peringatan dini, yaitu kegiatan yang memberikan tanda atau isyarat terjadinya bencana pada kesempatan pertama dan paling awal. Peringatan dini ini diperlukan bagi penduduk yang bertempat

tinggal di daerah rawan bencana agar mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri.

- b. Penyelamatan dan pencarian, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang mengalami bencana. Kegiatan ini meliputi mencari, menyeleksi dan memilah penduduk yang meninggal, luka berat, luka ringan serta menyelamatkan penduduk yang masih hidup.
- c. Pengungsian, yaitu kegiatan memindahkan penduduk yang sehat, luka ringan dan luka berat ke tempat pengungsian (evakuasi) yang lebih aman dan terlindung dari risiko dan ancaman bencana.

3. Sesudah Bencana

- a. Penyantunan dan pelayanan, yaitu kegiatan pemberian pertolongan kepada para pengungsi untuk tempat tinggal sementara, makan, pakaian dan kesehatan.
- b. Konsolidasi, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat dalam tanggap darurat, antara lain dengan melakukan pencarian dan penyelamatan ulang, penghitungan ulang korban yang meninggal, hilang, luka berat, luka ringan dan yang mengungsi.
- c. Rekonstruksi, yaitu kegiatan untuk membangun kembali berbagai yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik dari pada keadaan sebelumnya dengan telah mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana dimasa yang akan datang. Disini peranan K 3 menjadi penting untuk mendukung

siklus itu.

Keadaan bencana sangat bergantung dari tindakan manusia dalam menghadapi dan menganggulangnya (Ruslanjari et al., 2017). Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Manajemen bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan risiko yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pascabencana itu terjadi manajemen bencana terdiri dari dua tahap yaitu *ex-ante* (sebelum terjadi bencana) dan *ex-past* (setelah terjadi bencana). *Ex-ante* terdiri dari mitigasi, pencegaham, dan kesiapsiagaan. Tahap *ex-past* berupa tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Strategi manajemen kebencanaan dapat berupa teknis atau rekayasa maupun non teknis atau peraturan perundang-undngan (Kodoatie; Robert, 2006). Pemahaman mengenai manajemen bencana akan menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko yang timbul ketika bencana terjadi. Pemahaman mengenai aspek kebencanaan juga mencakup terhadap beberapa parameter kebencanaan seperti bahaya, kerentanan, kerawanan dan risiko.

Bencana merupakan gabungan dari aspek ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Bahaya (hazard) merupakan peristiwa atau kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada manusia seperti luka-luka, kerusakan properti dan infrastruktur, kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kegiatan ekonomi atau segala kerugian dan kehilangan yang

dapat terjadi. Bahaya terjadi karena adanya interaksi antara alam, manusia, sistem teknologi, serta karakteristik wilayah asal yang mengalami bahaya. Kerawanan (*susceptibility*) merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kerentanan (*vulnerability*) merupakan hasil dari kondisi dan proses yang dipengaruhi dari bahaya yang berasal dari alam, bencana tenolohi, atai kondisi ekstrem ternetntu. Dimensi kerentanan mencakup pada kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan (Bong et al., 2019). Risiko (*risk*) merupakan suatu peluang dari timbulnya akibat buruk atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka kehilangan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ileh interaksi antara ancaman bencana dan rentan (Fillah et al., 2016). Risiko berkaitan dengan kombinasi kemungkinan (probabilitas) dari suatu kejadian serta konsekuensi negatifnya.

Letak geografis dan kondisi geologis menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disisi lain juga Indonesia memiiki potensi bencana yang bervariasi. Bencana terjadi ketika suatu bahaya berdampak pada kehidupan masyarakat seperti menyebabkan kematian, luka-luka, kehiilangan aset harta benda, atau kerugian ekonomi yang tidak dapat dihindari (Nugroho Purwo Sutopo, 2016). Pengenalan dan pemahaman mengenai manajemen

kebencanaan diperlukan untuk perencanaan dan pengaturan dalam menghadapi potensi bencana yang ada dan menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko yang timbul ketika bencana terjadi.

Pemahaman mengenai bahaya dan kerawanan juga dapat berperan dalam peningkatan pemahaman dan pengurangan terhadap risiko bencana.

Peta merupakan salah satu sarana yang baik dalam menyajikan data dan informasi. Melalui peta dapat diketahui informasi tentang ruang muka bumi yang sebenarnya. Peta menunjukkan informasi keruangan dan lokasi penyebaran, macam, serta nilai data secara tepat dan jelas (Hidayat et al., 2019). Pemetaan daerah-daerah yang memiliki tingkat bahaya dan kerawanan perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menanggulangnya (Susanto et al., 2022). Peta kerawanan dan peta bahaya sebaiknya digunakan secara bersamaan karena peta bahaya bertujuan untuk memprediksi tempat kejadian yang paling memungkinkan terjadi indikasi yang jelas mengenai kapan bahaya tersebut dapat terjadi. Peta kerawanan menyajikan informasi probabilitas yaitu informasi mengenai kemungkinan kejadian berikutnya terjadi (Kusmajaya et al., 2019).

D. Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang tahan (*resilient community*) terhadap bencana. Tantangan yang ada dalam pengurangan risiko bencana (PRB) ini adalah perumusan strategi mitigasinya. Strategi mitigasi dan kebijakan-kebijakannya hendaknya dirumuskan dari suatu kajian risiko bencana yang komprehensif dengan masukan aspek-aspek pemicu bencana, yaitu aspek bahaya (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) dari elemen-elemen berisiko (*elements at risk*) sehingga tingkat risiko bencananya dapat diidentifikasi (Sadat, 2016a). Dalam hal ini peran ilmu dan teknologi pemetaan bahaya, kerentanan, dan risiko sangat dibutuhkan.

Dalam rangka mendukung membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana, yang juga dirumuskan dalam HFA (*Hyogo Framework for Actions*) Pembangunan sistem pengurangan risiko bencana di Indonesia tidak lepas dari peran semua pihak termasuk Pemerintah Indonesia (Kurniasari, Sistem tersebut telah lahir sejak era kemerdekaan negara Indonesia (Nasrullah et al., 2017). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan bagian dari proses panjang sistem pengurangan risiko bencana di Indonesia. Perkembangan dan perubahan tersebut terbagi atas periode waktu kehadiran BNPB turut mengubah paradigma kebencanaan di Indonesia dari masa ke masa.

Sebelum tahun 1990-an penanganan bencana cenderung reaktif saat terjadi bencana (*disaster response based*), paradigma berubah ke arah mitigasi bencana

memasuki tahun 1990-an saat pembentukan Bakornas PB. Memasuki tahun 2000an paradigma pengelolaan menjadi pengelolaan bencana integratif dan sejak didirikannya BNPB tahun 2008 maka paradigma pengelolaan bencana Indonesia saat ini berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menekankan aksi PRB pada seluruh komponen siklus bencana. BNPB telah mengeluarkan produk spasial inovasi layanan publik untuk manajemen bencana di Indonesia, di antaranya adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). DIBI yang berisikan statistik sejarah bencana dari tahun 1815 hingga sekarang sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan peta dasar (Tamitiadini et al., 2019).

DIBI dikembangkan sejak 2010 dibantu United Nations Development Programme (UNDP) dan telah mendapat penghargaan dari UNDP sebagai sistem *database* bencana terbaik di Asia. DIBI saat ini menjadi rujukan dan contoh bagi banyak negara-negara dalam pengembangan *database* bencana. Selain DIBI, Inovasi BNPB lainnya adalah Geospasial BNPB yang berisikan ribuan lembar peta bencana yang dapat diunduh *free access* oleh publik. Portal Geospasial BNPB menyediakan peta dasar, peta tematik, hingga rencana nasional terkait kebencanaan di Indonesia.

Saat ini Geospasial BNPB telah dilengkapi dengan sistem web GIS dengan beberapa layanan seperti: InaRISK, InaWARE, InaSAFE Realtime (Laporan perhitungan dampak gempa bumi, banjir dan abu gunung api yang mendekati realtime setelah terjadi di wilayah Indonesia), InaMHEWS (*Indonesian Multihazard Early Warning System* untuk kombinasi prediksi cuaca), dan sistem pantauan

bencana (BNPB, 2008). Keamanan Nasional dan Manajemen Bencana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011, Keamanan Nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman (Amaritasari, 2015).

Bencana merupakan salah satu ancaman militer terhadap keamanan nasional yang sangat mungkin terjadi untuk menghancurkan semua sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dan selama beberapa dekade terakhir ini kejadian bencana telah meningkat pesat. Besaran kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia tergantung intensitas dan frekuensi kejadian bencana serta kerentanan dan kapasitas masyarakatnya. Berbagai upaya sangat diperlukan dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi sehingga mengurangi risiko, mencegah risiko atau bahkan menghilangkan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas adalah jalan keluar paling sederhana atas rumitnya masalah kebencanaan di Indonesia (Rahma, 2018).

Strategi diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap peningkatan jumlah ancaman bencana tersebut. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat setiap kali

terjadi bencana.

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya negara dalam melindungi segenap elemen bangsanya dari ancaman risiko bencana. Menjaga keamanan nasional melalui *disaster risk management* multak diperlukan untuk kedaulatan sebuah negara. Situasi/kondisi kehidupan atau kesejahteraan individu manusia atau masyarakat akan terancam, apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat dan segera, sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (di luar prosedur rutin/standar) (Prima et al., 2020).

E. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan penyelenggara penanggulangan bencana ialah kegiatan yang meliputi menetapkan kebijakan pembangunan yang berisiko terjadinya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (pasal 4, UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya bencana;
2. Meluruskan peraturan undang-undangan yang sudah ada;
3. Memastikan terselenggaranya manajemen bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif;

4. Menghormati budaya lokal;
5. Mengembangkan partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Prayesti et al., 2020).

Siklus penanggulangan bencana dan peran setiap komponen pada setiap tahapan untuk mengetahui cara manajemen bencana secara berkelanjutan.

Pertama, peristiwa bencana kejadian bencana yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia, baik yang terjadi secara tiba-tiba dapat menyebabkan korban jiwa, trauma, kerusakan lingkungan dan harta benda, yang melampaui kapasitas dan sumber daya masyarakat untuk mengatasi (Shalih & Nugroho, 2021).

Kedua yakni tanggap, kegiatan yang dilakukan secara cepat setelah bencana untuk mengatasi konsekuensi dari bencana, termasuk penyelamatan korban, evakuasi dan pemindahan.

Ketiga, pemulihan (*recovery*), proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana secara fisik dan psikologis, dengan pengoperasian fasilitas dan infrastruktur pada keadaan semula. Sebaiknya ini dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar (jalan, listrik, air, pasar, Puskesmas, dan lain-lain), dan menyembuhkan trauma yang diderita oleh masyarakat.

Langkah keempat adalah pembangunan, di mana fase membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Pembangunan bisa dibedakan menjadi:

1. Rehabilitasi, upaya yang dilakukan setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda ekonomi.
2. Rekonstruksi, program jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik.
3. Pencegahan, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bencana.
4. Mitigasi, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik maupun nonfisik structural melalui perundang-undangan dan pelatihan.
5. Kesiapsiagaan, anajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana (Agustini et al., 2020). Manajemen Bencana: serangkaian upaya komprehensif dalam prabencana, saat bencana dan pascabencana. Kegiatan dalam pra bencanaditujukan untuk mengurangi risiko bencana, bersifat preventif seperti: Pencegahan dan Mitigasi atau penjinakan sedangkan dalam Kesiapsiagaan meliputi peringatan dini dan perencanaan saat bencana (tanggap darurat) yakni: Pengkajian darurat Rencana operasi,

Tanggap darurat dan Setelah bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

F. Upaya, Kondisi, dan Perkembangan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana alam serta penanganan dampak yang ditimbulkan telah menjadi isu global, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan banyak negara dalam upaya penanggulangan bencana yaitu tercermin dalam pertemuan di Hyogo yang dikenal dengan Deklarasi Hyogo, Komunitas ASEAN dengan *ASEAN Regional Programme on Disaster Management (ARPD)*. Upaya penanggulangan bencana bisa berubah fungsi sebagai sarana diplomasi karena adanya perhatian dari seluruh bangsa di dunia. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh banyak negara yang menerapkan *soft diplomacy* yaitu dengan memberi bantuan kepada negara yang terkena bencana alam, bahkan kadang pelaksanaannya melibatkan personel dan peralatan militer untuk kepentingan kemanusiaan. Ketika Tsunami di Jepang tahun 2011 hampir 115 negara memberikan bantuan kemanusiaan, demikian juga bencana di negara yang lainnya (Kompas tgl 11 Maret 2011). Sedangkan bencana Tsunami Di Aceh terdapat 56 negara yang memberikan bantuan kemanusiaan (Tempo tanggal 30 Desember 2004).

Sejak dilaksanakan konferensi Hyogo tahun 2005, proses penanggulangan bencana mengalami perkembangan yang pesat. Penanggulangan telah mengalami pergeseran dengan lebih menitik beratkan pada

upaya penanggulangan yang dilakukan sejak dini sebelum terjadinya bencana yaitu dengan pembangunan kesiapsiagaan (tahap pra bencana) secara komprehensif daripada penanganan yang sifatnya residual (penanganan korban bencana). Kondisi ini tercermin dari dokumen deklarasi dan kerangka aksi Hyogo yang disebut dengan *The Hyogo Framework for Action (HFA)* bahwa tahun 2005-2015 sebagai dekade kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana (UNDDR Europe, 2020). Prioritas kegiatan HFA meliputi:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya,
2. Mengidentifikasi, mengevaluasi, & memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini,
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan,
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dan
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi risiko bencana pada tingkat lokal, di mana individu dan komunitas memobilisasi sumber daya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya (UN (United Nations), 2005).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk perlindungan atas bencana. Perlindungan bencana dapat dilakukan dengan cara pembangunan kesiapsiagaan bencana (tahap pra bencana) sesuai yang diamanatkan dalam dokumen HFA. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan manajemen bencana sebagai sebuah usaha yang kompleks yang mencakup tugas mulai dari prediksi bencana dan kesiapan jangka panjang pemulihan dan rekonstruksi serta manajemen risiko bencana di masa depan (Rengganis, 2020).

Upaya pengurangan risiko bencana memerlukan kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah dan ditujuakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa Wilayah Negara Indonesia memiliki kondisi geografi, geologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, non alam dan faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional (Suarda, 2016).

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

mengemukakan bahwa 28 wilayah di Indonesia merupakan daerah rawan gempa dan Tsunami. Selama kurun waktu satu dekade sejak terjadinya Tsunami di Aceh tahun 2004 fenomena gerak alam tidak pernah putus, tahun 2006 terjadi gempa di Yogyakarta, tahun 2010 terjadi Erupsi Gunung Merapi, bencana gempa bumi di kabupaten Majene dan Mamuju Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021 dan pada hari yang sama terjadi juga bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan. Sehari berikutnya yaitu tanggal 16 Januari 2021 terjadi bencana banjir dan longsor dikota Manado (Detiknews, 17 Januari 2021) dan yang terakhir adalah adanya bencana tanah longsor akibat badai Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 4-6 April 2014 (Kompas, 13 April 2021) (Arfriani Maifizar et al., 2019).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi bencana alam sebanyak 1.999 kejadian. Bencana alam ini meliputi puting beliung, banjir, tanah longsor (Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera utara), kebakaran lahan, abrasi/ gelombang pasang, letusan gunung api, kekeringan, Tsunami (di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten) dan gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa provinsi rawan bencana, pada tahun 2019, misalnya provinsi Jawa Tengah dengan 315 kejadian, Provinsi Jawa Timur dengan 191 kejadian dan provinsi DKI Jakarta dengan 162 kejadian. Jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia sangat beragam dengan tingginya tingkat kejadian bencana alam di Indonesia yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, rumah tinggal

bahkan kehilangan jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut (BNPB, 2021):

Tabel I.1
Kondisi dan Jenis Bencana Alam di Indonesia Tahun 2019

No	Jenis Bencana	Kejadian	Korban Jiwa			Kerusakan Rumah		Kerusakan Fasilitas Umum
			Meninggal dunia	Luka-luka	Terdampak/pengungsi	Rusak	Terendam	
1	Puting Beliung	433	16	84	7.816	8.235	0	78
2	Banjir	374	42	145	656.235	1.192	137.159	348
3	Tanah Longsor	268	63	76	35.601	1.594	20	36
4	Kebakaran	38	0	0	2	0	0	0
5	Abrasi	11	0	1	652	82	93	2
6	Gempa Bumi	6	567	1951	25.424	158.744	0	1.328
7	Letusan Gunung Api	4	0	56	62.400	0	0	0
8	Kekeringan	1	0	0	1000	0	0	0
9	Tsunami	2	4.057	5.923	237.532	69.364	0	214
	Jumlah	1.137	4.755	8.236	1.026.662	239.211	137.272	2.006

Sumber: BNPB 2019# Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan/atau pemerintahan) melalui peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif (pemerintah) sendiri. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari risiko bencana tersebut dengan cara mengurangi risiko bencana. Pemerintah merumuskan suatu kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana dalam pasal 5 yang berbunyi bahwa:

“pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di mana pasal 2 berbunyi bahwa “... penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana”.

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pasal 3 Perpres Nomor 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, antara lain:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat

- bencana;
- e. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
 - f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Giri Wiranto, 2017).

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang berpotensi tinggi terjadinya bencana alam, Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melihat Jawa Tengah sebagai supermarket bencana artinya di Jawa Tengah ada bencana gunung api, banjir, longsor, tsunami, gempa bumi dan puting beliung (Tempo, tanggal 12 April 2017).

Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 5 kota, pada tahun 2019 berpenduduk lebih kurang total mencapai 34.718.204 jiwa, yang sebagian besar daerah kabupaten/kota merupakan daerah rawan bencana. Sesuai dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, maka pada wilayah ini memungkinkan terjadinya bencana baik karena faktor alam maupun non alam. Bencana alam tersebut meliputi gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, puting beliung, dan lain-lain, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Dampak

bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, kejadian bencana tersebut disebabkan oleh puting beliung, tanah longsor dan banjir. Dampak yang terjadi adalah banyaknya kerusakan rumah dan fasilitas umum serta korban jiwa, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kondisi dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Bencana	Kejadian	Korban Jiwa			Kerusakan Rumah		Kerusakan Fasilitas Umum
			Meninggal dunia	Luka-luka	Terdampak/pengungsi	Rusak	Terendam	
1	Puting Beliung	148	5	22	727	1.925	0	12
2	Banjir	61	5	1	106.081	141	26.121	7
3	Tanah Longsor	101	26	24	7.379	329	20	1
4	Abrasi	1	0	0	40	8	0	0
5	Gempa Bumi	1	2	41	5.739	703	0	0
6	Letusan Gunung Api	1	0	56	178	0	0	0
7	Kekeringan	1	0	0	1.000	0	0	0
	Jumlah	314	38	144	121.144	3.096	26.141	39

Sumber: BNPB 2019

Kondisi tersebut tentunya bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa tengah untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karean bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat,

pelaksanaan pembangunan dan hasilnya.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2008 tentang BPBD Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat teratas yang berpotensi terjadinya bencana. Dari 35 Kabupaten dan kota terdapat 22 kabupaten dan kota yang rentan terhadap bencana. Adapun salah satu salah satu kabupaten yang tingkat

kebencanaannya pada kategori tinggi adalah kabupaten Magelang. Karena kondisi yang rentan terhadap bencana inilah yang menjadi pertimbangan BNPB untuk memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan dana APBN.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi risiko bencana yang tinggi. Potensi bencana yang mendominasi angka musibah di kabupaten Magelang adalah bencana tanah longsor dan puting beliung. Tingginya kejadian bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Magelang karena keberadaan pemukiman warga berada dilingkup perbukitan dan gunung yang berpotensi rawan longsor jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Masyarakat dapat mendeteksi tanah longsor dengan cara mengantisipasi dini dengan melihat adanya retakan pada tanah dan pemukiman maupun dengan bunyi suara sirine dari alat deteksi *Early Warning Sistem* (EWS) (Pamuji et al., 2020). Sedangkan, bencana yang masih sulit diprediksi adalah angin puting beliung. Kabupaten Magelang terbagi dalam 8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang rawan longsor yaitu; Kecamatan Borobudur, Kecamatan Windusari, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Kajoran. Kecamatan-kecamatan tersebut berada di zona lereng pegunungan dan perbukitan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing dan Gunung Perbukitan Menoreh. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang selama tahun 2015-2019: Tabel I.3

Kondisi dan Jenis Bencana Alam di Kabupaten Magelang

Tahun 2015-2019

No	Jenis Bencana	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Erupsi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2	Banjir	15	5	4	2	5	3	12	7	5	2
3	Tanah longsor	88	30	52	30	80	43	105	55	156	73
4	Angin puting beliung	153	51	60	36	44	24	27	14	37	18
5	Kekeringan	7	2	4	2	3	2	0	0	0	0
6	Kebakaran	34	11	46	27	45	24	37	19	6	3
7	Gempa bumi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Lain-lain	4	1	4	2	8	4	9	5	9	4
	Jumlah	301	100	172	100	185	100	190	100	213	100

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2019

Bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun dari bencana lainnya mengalami penurunan yang cukup berarti. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magelang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang BPBD Kabupaten Magelang, dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang, di mana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan penanggulangan bencana antara lain:

“... memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material, immaterial dan korban jiwa serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

menghadapi bencana baik sebelum pada saat maupun setelah terjadinya bencana”.

Upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tanggap Bencana (Destana). Di mana dalam lampiran tersebut pada Bab II dijelaskan bahwa “... kebijakan penanggulangan bencana Desa/ Kelurahan adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana”

Kebijakan Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dikawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana. Kebijakan Destana ini mulai dilakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2015, demikian pula Kabupaten Magelang melalui BPBD Kabupaten Magelang melaksanakan kebijakan Destana ini sejak tahun 2015 (Arisanti & Nugroho, 2018).

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mau pindah ke daerah yang lebih aman, namun mereka sering menolak himbauan tersebut.

Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah proaktif sebagai bentuk usaha penanggulangan bencana antara lain melakukan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat rawan bencana, melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan mewujudkan desa “bersama“ sebagai penyangga atau tempat penampungan evakuasi sementara jika terjadi bencana (Yudistira et al., 2020).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya untuk menyiapkan masyarakatnya untuk siap siaga dalam menghadapi setiap bencana yang akan melanda daerahnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kebijakan (peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Desa Tangguh Bencana merupakan hal yang penting dalam upaya penanggulangan bencana mengingat muatan-muatan yang ada di dalamnya seperti mengenal bencana yang bisa terjadi disekitar mereka. Penguatan kapasitas masyarakat, pemetaan jalur evakuasi, apa, siapa, di mana dan kapan mereka harus bertindak ketika terjadi bencana dan lain-lain, sehingga masyarakat mampu berdaya dan tangguh dalam menghadapi setiap kejadian bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Kabupaten Magelang memiliki 3 Desa Tangguh Bencana yang dibiayai oleh APBN yaitu Desa Margoyoso Kecamatan Salaman, Desa Sirahan kecamatan Salam dan Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun. Ketiga desa itu dipilih Desa Margoyoso kecamatan Salaman karena desa

tersebut merupakan desa yang paling rentan terhadap risiko bencana tanah longsor, kekeringan dan puting beliung. Alasan memilih Desa Margoyoso sebagai daerah penelitian adalah:

- a. Desa tersebut mempunyai karakteristik dan struktur tanah yang sangat rentan dan sudah dapat dipastikan setiap musim hujan akan terjadi tanah longsor, tanah sulit menyerap air ketika ada hujan sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Tanah longsor tersebut membawa dampak berupa kerusakan lahan, hunian maupun kerugian harta benda dan jiwa serta infrastruktur yang ada.
- b. Seluruh warga masyarakat rentan terhadap risiko bencana karena semua wilayah berpotensi bencana sehingga dapat mengancam nyawa serta harta benda (hasil wawancara dengan Kepala Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang).
- c. Sebagian masyarakat Desa Margoyoso masih menganggap bencana tersebut sebagai hal biasa karena kejadian tanah longsor tersebut sewaktu-waktu. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- d. Desa Margoyoso merupakan desa percontohan yang dipilih oleh BNPB untuk melaksanakan kebijakan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Magelang.
- e. Desa Margoyoso telah melaksanakan kegiatan Desa Tangguh bencana selama kurang lebih 5 tahun sehingga dapat diketahui bagaimana hasil implementasi kebijakan Destana yang sudah

dilakukan.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mansur, 2021).

Ada beberapa model Implementasi kebijakan yang di buat oleh beberapa ahli di antaranya adalah Grindle; G.Edwards III, Daniel Mazmanian dan Van Metter dan Van Horn. Dari beberapa model implementasi kebijakan tersebut yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian adalah model implementasi dari G. Edwards III.

Hasil penelitian (Putera et al., 2020) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Padang* menunjukkan hasil bahwa implementasi mitigasi akan berhasil apabila ada komunikasi yang baik antara pelaksana program dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi tentang program tersebut sehingga masyarakat dapat memahami dan bersedia mendukung pelaksanaan program tersebut, selain itu juga memerlukan adanya kerja sama dengan lembaga lain diluar pelaksana yaitu *Non Governmental Organisation* (NGO) atau Lembaga Swadaya masyarakat yang sadar bencana terutama dalam hal penyediaan dana kebencanaan.

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian dari (Kuncoro & Indrawati, 2020) dalam penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015* yang menunjukkan bahwa kerja sama keterlibatan dan kerja

sama lintas sektor dalam proses implementasi kebijakannya namun karena komitmen dari para pelaksana yang belum optimal dalam melaksanakan program tersebut baik keterlibatan maupun kesediaannya untuk menyediakan dana maka akan menghambat keberhasilan Implementasi.

Hasil penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kediri* oleh (Fitrianto, 2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur organisasi, dari keempat faktor tersebut yang paling dominan adalah komunikasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan didukung adanya koordinasi antarpelaksana kebijakan, patuhnya masyarakat terhadap himbauan pemerintah tentang kebencanaan serta adanya struktur birokrasi yang jelas sehingga seluruh anggota pelaksana dapat bekerja sesuai dengan SOP, sedangkan faktor yang menghambat implementasi adalah minimnya sumber daya yang ada.

Setyowati & Suryaningsih (2018) menulis tentang *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Semarang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana apabila terdapat komunikasi melalui sosialisasi, koordinasi dari pelaksana kebijakan, kerja sama dan disposisi yang baik yaitu pelaksana kebijakan yang melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan norma yang ada serta adanya lingkungan sosial politik dan ekonomi dari masyarakat.

Pada kenyataannya di Kabupaten Semarang

implementasi kebijakan tersebut belum optimal karena sosialisasi yang dilakukan belum merata sehingga masyarakat kurang memahami risiko bencana sehingga menolak untuk di relokasi, perilaku masyarakat yang tidak bisa memelihara lingkungan. Selain sosialisasi dan faktor lingkungan, faktor kurangnya sumber daya juga akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai penelitian terdahulu di atas menyatakan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia yang belum kompeten dalam bidangnya (tidak mempunyai keahlian di bidang kebencanaan).
- b. Kurangnya sarana prasarana maupun dana dalam pelaksanaan kebijakan
- c. Kurangnya Koordinasi dan kerja sama (kolaborasi) antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Kurangnya komunikasi antarpihak pelaksana dan penerima kebijakan.
- e. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ‘
- f. Kurangnya dukungan dari pelaksana kebijakan Destana dalam pelaksana kebijakan baik sebagai subyek maupun obyek kebijakan.

Penelitian ini ingin menjawab “Mengapa Implementasi Kebijakan Destana di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan?” sehingga diharapkan akan dapat memperoleh model Implementasi kebijakan Destana untuk Kabupaten Magelang.

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian tersebut dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (Wahab 2008:65) bahwa ketidakberhasilan program dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan yaitu 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Karakteristik organisasi pelaksana; 4) Sikap para pelaksana; 5) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; 6) Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik.

Bagian II

Administrasi Publik

Dalam Penanganan Bencana Alam

Penyelenggaraan pelayanan di masyarakat oleh pemerintah merupakan fungsi utama pemerintah yang harus dilaksanakan. Pelayanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai tata Kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Reformasi administrasi khususnya di tingkat daerah adalah gerbang masuknya percepatan reformasi administrasi didaerah dalam *good local governance* yang memiliki fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan kinerja administrasi mutlak dilakukan karena memiliki kesan negatif di mata publik adalah masalah internal dari administrasi publik seperti budaya korup, kolusi, nepotisme, kaku, lamban, boros, tidak efisien, disorientasi.

Adapun masalah eksternal meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan juga perubahan iklim seperti adanya *global warming*, pencemaran udara baik air, udara, tanah, bencana alam, dan masih banyak lagi. Tuntutan inilah yang mengharuskan administrasi harus menempuh cara-cara baru serta upaya inovatif untuk mengatasi masalah internal dan dalam mengantisipasi perubahan eksternal yang cepat (Sadat, 2019).

Makna reformasi administrasi sebagai cara pandang yang berbeda dalam melihat, menyelesaikan dan memberikan solusi yang lebih baik sangat diperlukan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang lebih baik. Pentingnya reformasi administrasi penanggulangan bencana alam dikarenakan selama ini penanggulangan bencana mayoritas masih bertumpu pada masalah saat bencana dan beberapa penyebabnya. Akan tetapi (Tauhid, 2021) menyatakan bahwa masalah lain penanggulangan bencana terdapat pada antisipasi bencana itu sendiri sehingga upaya antisipasi menjadi sebuah masalah tersendiri. Misalnya, kejelasan struktur sistem peringatan dini, kelembagaan yang fleksibel dan sigap, serta sosialisasi yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena bencana alam secara nasional membuktikan bahwa pemerintah memerlukan tindakan yang lebih efektif untuk menangani bencana mulai dari tahap antisipasi. juga perubahan iklim seperti adanya global warming, pencemaran udara baik air, udara, tanah, bencana alam dan masih banyak lagi. Tuntutan inilah yang mengharuskan administrasi harus menempuh cara-cara baru serta upaya inovatif untuk mengatasi masalah internal dan dalam mengantisipasi perubahan eksternal yang cepat. Makna reformasi administrasi sebagai cara pandang yang berbeda dalam melihat, menyelesaikan dan memberikan solusi yang lebih baik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang lebih baik (Satriyo Wibowo, 2017).

Langkah antisipasi bencana alam merupakan langkah yang patut mendapat perhatian tersendiri dari serangkaian proses penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat bencana dan pascabencana. Langkah antisipasi bencana alam inilah upaya reformasi administrasi berupa pergeseran

mind set dan cultural set oleh stakeholder yang terdapat di daerah dalam menanggulangi bencana alam ditekankan. Secara normatif bahwa undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan paradigma baru dalam penanggulangan bencana di Indonesia yaitu dari menanggapi situasi bencana ke pencerahan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan peraturan tersebut maka seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai daerah otonom khususnya dalam penanggulangan bencana diarahkan kepada perubahan mind set dan cultural set untuk mengurangi risiko bencana sebagai wujud kemandirian daerah (Sadewo et al., 2018).

A. Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana

Pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan-urusan yang bersifat local termasuk penanggulangan bencana berperan sebagai pelaku utama (main stakeholder) yang memiliki tanggung jawab yaitu pertama, manajemen bencana sebagai pilihan pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah; kedua, secara legal pemerintah wajib bertanggung jawab ketika warganya menderita akibat bencana; ketiga, pemerintah sebagai aktualisasi tanggung jawab moral dalam manajemen bencana. Penyelenggaraan pelayanan manajemen bencana oleh pemerintah daerah diprakarsai menurut kemampuan dan aspirasi masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen bencana merupakan rangkaian kegiatan

atau tindakan meliputi sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana bertujuan untuk meminimalisasi atau mencegah jatuhnya korban, mengurangi penderitaan manusia, memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai risiko serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kerugian ekonomis (von der Tann et al., 2020).

Dari setiap tindakan bencana yang ada, setidaknya terdapat pilihan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak yang muncul. Tahap prediksi atau tahap pra bencana atau aktivitas mitigasi adalah tahap dinilai paling penting karena pada tahap inilah masih ada kemungkinan pencegahan dan pengurangan risiko potensi bencana. Tahap prabencana juga menuntut komitmen yang lebih, kesadaran, kepedulian dan ketegasan dari semua aspek yang kompleks.

Dengan demikian orientasi tindakan haruslah dirubah dari penanganan saat bencana dan pascabencana menjadi perencanaan pra bencana. Pembangunan berupa perubahan mind set dan cultural set merupakan unsur yang saling terkait untuk mengawali reformasi administrasi dalam penanggulangan bencana terutama di Kabupaten Pacitan untuk menciptakan masyarakat sadar bencana dan tanggap bencana sebagai konsekuensi hidup di daerah rawan bencana. Sehingga penanggulangan bencana selalu diupayakan Peristiwa bencana alam merupakan hal yang sulit dihindari dan tidak dapat diperkirakan secara tepat.

Sulitnya prediksi tersebut disebabkan karena banyaknya factor yang menyebabkan terjadinya bencana alam baik yang secara alami maupun yang disebabkan oleh

perilaku dan perbuatan manusia di samping adanya kekurangan pengertian atau pengetahuan tentang hal yang dapat menimbulkan kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, masuk Indonesia, akibatnya Indonesia memiliki bentukan alam yang indah, mulai dari pegunungan yang berjajar di sisi barat dan selatan pulau-pulau Indonesia, lembah, tebing terjal, negara kepulauan, dan sebagainya (Hidayati et al., 2020).

Pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Lempeng Indo-Australia, Euro-Asia dan Lempeng Pasifik juga menyebabkan Indonesia termasuk jalur Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik Dunia, yaitu daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik. Ada 129 gunung api berada di wilayah Indonesia yang sekaligus merupakan negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia (Utami, 2018).

B. Teori Administrasi Publik

(Revidia et al., 2020) mengatakan administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Alamsyah (2013) mengatakan bahwa terdapat krisis definisi dalam administrasi, Oleh sebab itu ia menyarankan untuk memahami lebih jauh tentang administrasi negara melalui paradigma.

Lewat paradigma ini akan diketahui ciri-ciri dari administrasi negara. Paradigma dalam administrasi negara akan bermanfaat, karena seseorang akan mengetahui tempat di mana bidang ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang ini.

Marume et al., 2016) beberapa kali merevisi paradigma administrasi publik sejak tahun 1975 sampai sekarang. Pada awalnya ada empat perkembangan paradigma sampai pada akhirnya paradigma perkembangan administrasi publik menjadi enam yaitu

1. The Politics-Administration Dichotomy (1900-1926)
2. The Principles of Administration (1927-1937)
3. Public Administration as political Science (1950-1970)
4. Public Administration as Management (1956-1970)
5. Public Administration as Public Administration (1970-sekarang)
6. Governance(1990-sekarang)

Paradigma “The Politics-Administration Dichotomy” memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pemikiran ini di pelopori oleh Woodrow Wilson dalam publikasi esai “ The Study of Administration” yang dimuat di Political Science Quarterly tahun 1897 (Pereira et al., 2019). Woodrow Wilson menyatakan bahwa ada empat syarat agar administrasi publik efektif yaitu (1) pemisahan politik dan administrasi, (2) analisis komparatif dari organisasi dari organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi dengan praktek dan sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian dan, (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai

negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma ini memberikan landasan yang kuat terhadap teori administrasi publik. Paradigma ini juga memberikan orientasi ilmiah dengan membedakan antara “fakta” dan “nilai” (Wilson, 1887).

Paradigma “The Principles of Administration” membahas tentang prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ini diawali dengan terbitnya buku “Principles of Public Administration” karya W.F. Willoughby pada tahun 1927 (Mamokhere et al., 2021). Selain itu ada beberapa karya lain namun yang paling dikenal adalah tujuh prinsip administrasi (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) dari H. Gulick dan Lyndall F. Urwick dalam buku yang berjudul “Paper on the Science of Administration”. Paradigma kedua ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat berlaku universal bagi setiap organisasi dan lingkungan sosial budaya.

Paradigma “Public Administration as political Science”. Pada paradigma ini (French et al., 1938) melihat bahwa ada keinginan dari ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik menjadi bagian dari ilmu politik. Pada periode yang sama para ilmuwan manajemen juga mengklaim bahwa administrasi publik merupakan bagian dari ilmu manajemen. Paradigma ini berupaya untuk membangun kembali hubungan dengan induk ilmunya yaitu ilmu politik.

Paradigma “Public Administration as Management” Periode ini merupakan kemenangan dari para ilmuwan manajemen yang berhasil membawa administrasi publik

sebagai bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat ini ilmu politik dan ilmu manajemen bersaing menempatkan diri sebagai pihak yang paling berhak untuk mengakui bagian keilmuan dari administrasi publik.

Paradigma “Public Administration as Public Administration” adalah tahap “New publik management” (NPM). Pada tahap ini administrasi publik diberikan hak otonom sebagai bidang keilmuan. Fokus administrasi bergeser dari birokrasi ke pasar dan organisasi sektor swasta. Jadi ada perubahan dari model administrasi publik tradisional ke model NPM. NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model ini dikenal sebagai konsep “governance” (Iacovino et al., 2017).

Paradigma yang terakhir adalah “governance”. Governance diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan dari pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat pemegang kekuasaan memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh pada masyarakat dan lembaga serta pembangunan ekonomi dan sosial. (Pelt et al., 2021). Istilah “governance”. Ini menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Proses politik dipandang lebih luas di mana warga negara maupun kelompok masyarakat ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan public. Governance memerlukan sektor lain untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan.

Secara keseluruhan “governance”. Mensyaratkan pelayanan (desentralisasi/ pembagian kekuasaan dan fungsi) kepada jaringan organisasi nir laba, perusahaan swasta maupun pada tingkat pemerintahan lainnya Jadi, pada dasarnya “governance” melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta

Seiring waktu, perkembangan paradigma “governance” mengalami penekanan yang berbeda pada setiap konteks penerapannya, Beberapa penekanan yang berkembang sampai saat ini adalah

1. Governance as Government;
2. Good Governance;
3. Governance as Good enough Governance
4. Governance as System Socio Cybernetic;
5. Collaborative Governance;
6. Partnership;
7. Consensus Building;
8. Network Collaborative dan lain-lain (Partelow et al., 2020).

Konsep administrasi publik di Indonesia bukanlah konsep yang baru, sebab konsep administrasi publik ada sejak dulu, namun para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara. Istilah “administrasi negara” dan “administrasi publik” merupakan dua istilah yang sudah biasa digunakan di Indonesia. Istilah ini digunakan dalam dunia birokrasi maupun akademis.

Perkembangan terakhir di Indonesia, para akademisi cenderung menggunakan “administrasi publik” daripada

“administrasi negara” karena secara filosofis dan esensi administrasi publik adalah pelayanan publik. Administrasi negara lebih menekankan pada aspek negara dan kekuasaannya, sedangkan administrasi publik lebih menonjolkan pada aspek publik, pelayanan dan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan masyarakat. Administrasi publik dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada teori dan fakta. Beberapa fungsi administrasi publik antara lain:

1. Pedoman untuk bertindak
2. Pedoman untuk mengumpulkan fakta
3. Pedoman untuk memperoleh pengetahuan baru
4. Pedoman untuk menjelaskan sifat-sifat administrasi (Siswanto et al., 2013).

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu ilmu Administrasi publik sebagai suatu pedoman untuk bertindak, mencari fakta, memperoleh pengetahuan serta menjelaskan sifat-sifat administrasi. Selain membutuhkan pedoman pemerintah juga membutuhkan teori Administrasi Publik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Teori administrasi publik merupakan hal yang penting dalam penelitian ini karena Administrasi publik menjadi rujukan dalam mengkaji fenomena-fenomena publik. Penelitian ini mengkaji fenomena kepentingan publik terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan desa tangguh bencana di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberdayakan

warga negara dengan mengalihkan kontrol dari birokrasi ke masyarakat

Sementara itu penelitian (Putera et al., 2020) tentang Kajian Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang Berbasis Kearifan Lokal: Pembelajaran Peraturan daerah No. 8 Tahun 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan penelitian bahwa dalam peraturan daerah perlu jugadiperhatikan indigenous knowledge (pengetahuan masyarakat asli), dalam masyarakat jawa di kenal filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe. Hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan sang pencipta, manusia dengan alam dan makhluk lainnya melalui filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Kemudian Filosofi di mana manusia wajib mengasah ketajaman budi dan membersihkan keburukan yang ada di atas bumi (mangasah mingising budi, masuh malaning bumi. Selain itu konsep-konsep seperti lantip (menjadi tajam) maupun guyup rukun, semakin memberikan penajaman tentang pentingnya kearifan loka dalam penanggulangan bencana.

Pada kondisi saat ini, tantangan pemerintah desa dihadapkan pada ketersediaan informasi yang dapat memberikan akses seluas mungkin untuk publik guna memperoleh perkembangan penanganan pandemi COVID-19.

Disaat krisis, terkadang pemerintah belum mampu menyediakan wadah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maupun kondisi saat percepatan penanganan pandemi COVID-19 sampai ke tingkat desa. Lain halnya dengan Pemerintah Desa Dermaji justru

muncul dengan kemajuannya dalam memanfaatkan media teknologi informasi sebagai sarana komunikasi publik dalam memberikan akses seluas mungkin untuk melihat perkembangan penanganan pandemi COVID-19 sebagai wujud transparansi publik oleh pemerintah desa. Di tingkat kota, pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diandalkan untuk melakukan praktik-praktik yang berhubungan dengan penerimaan. Di sini kadang-kadang ada pertunjukan administrasi publik yang seluas sampai saat ini, antara lain karena tidak adanya keterusterangan dalam pelaksanaan administrasi publik. Dengan demikian, administrasi publik harus diselesaikan secara langsung oleh masing-masing unit bantuan organisasi pemerintah dengan alasan bahwa sifat pameran administrasi bantuan publik memiliki konsekuensi yang luas dalam pelaksanaan bantuan pemerintah publik.

Dengan keterbukaan dan keterbukaan data, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuasaan oleh otoritas publik dapat dicegah, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, lugas dan bertanggung jawab terkait peningkatan kecepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan media elektronik (Shalih & Nugroho, 2021).

Tulisan ini dibuat untuk menggambarkan upaya esensial pemerintah Desa dalam memberikan keterbukaan dan kemudahan akses publik terhadap data penanganan pandemi COVID-19. Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan

subyektif dengan pendekatan penulisan yang berkonsentrasi (studi tulisan).

Analisa dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan teori transparansi publik dari Koppell (2005) yang meliputi kemudahan akses dan media informasi. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan transparansi publik dalam percepatan penanganan pandemi Covid19 di Desa. Penanganan bencana alam dan pengungsi telah diatur secara kolaboratif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah Otonom. Pada Kepres No. 3 Tahun 2001, dijelaskan di tingkat pusat dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), sedangkan pada daerah provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP), kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAKPBP).

Pada organisasi yang telah dibentuk itu, uraian tugas dan fungsinya sebenarnya sudah sangat jelas diuraikan dalam Kepres itu, tetapi realitanya di lapangan sangat kontras, terjadi ketimpangan antara konsep yang sangat ideal dengan implementasinya. Pelaksanaan manajemen bencana alam sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam menangani masalah bencana alam, sebab fungsi negara harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Pemerintah Daerah Sumatera Utara bertanggung jawab menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara, dalam hal ini Kabupaten Madina. Dengan demikian pemerintah merupakan lembaga pengambil keputusan dan institusi yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam mulai dari tahap pencegahan, mitigasi, tanggap darurat sampai pada pemulihannya. Kabupaten yang wilayahnya paling jauh dari kota dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat merupakan kabupaten yang dilanda bencana.

Realita dan intensitas bencana yang agak beruntun serta dampak yang ditimbulkannya begitu besar, sehingga wilayah Kabupaten seharusnya sudah memiliki manajemen bencana alam yang aktual. Berdasarkan hal inilah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian deskriptif tentang manajemen bencana alam di Kabupaten. (Samudro & Madjid, 2020) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Rivai memberikan pengertian bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas di bandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan dahulu dan disepakati Bersama.

C. Mengenal Bahaya dan Kerentanan

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Untuk lebih lengkapnya, jenis-jenis bahaya alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jenis-jenis Bahaya Alam

Jenis	Uraian	Contoh
Hidrometeorologis	Proses-proses alam atau gejala-gejala yang berkaitan dengan atmosfer, air, laut, atau cuaca	Banjir, aliran debu, dan lumpur Topan tropis, badai, angin, hujan dan bentuk-bentuk badai yang besar, badai salju, petir, Kekeringan, meluasnya gurun, kebakaran hutan, suhu udara yang ekstrem, badai pasir atau debu, Guguran salju
Geologis	Proses-proses atau gejala-gejala bumi yang alamiah	Gempa bumi, tsunami Kegiatan dan letusan gunung api Pergerakan tanah, tanah longsor, batuan longsor, pergeseran bawah laut Runtuhnya permukaan tanah, kegiatan patahan geologis

Biologis	Proses-proses yang dipicu oleh organisme atau yang dibawa oleh vektor-vektor biologis, termasuk keterpaparan pada kuman yang membawa penyakit, racun dan bahan-bahan bioaktif	Merebaknya wabah penyakit, meluasnya penularan atau hama yang disebabkan oleh tumbuhan atau hewan
----------	---	---

Sumber: Dimodifikasi dari UN-ISDR (2004), hal. 39.

Adapun kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. AVDC (2006) mengelompokkan kerentanan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: (Saefudin et al., 2021)

1. Kerentanan fisik (physical vulnerability), meliputi: umur dan konstruksi bangunan, materi penyusun bangunan, infrastruktur jalan, dan fasilitas umum;
2. Kerentanan sosial (social vulnerability), meliputi: persepsi tentang risiko dan pandangan hidup masyarakat yang berkaitan dengan budaya, agama, etnik, interaksi sosial, umur, jenis kelamin, dan kemiskinan;
3. Kerentanan ekonomi (economic vulnerability), meliputi: pendapatan, investasi, potensi kerugian

- barang/persediaan yang timbul;
4. Kerentanan lingkungan (environmental vulnerability), meliputi: air, udara, tanah, flora, dan fauna;
 5. Kerentanan kelembagaan (institutional vulnerability), meliputi: tidak adanya sistem penanggulangan bencana, pemerintahan yang buruk, dan tidak sinkronnya peraturan yang ada.

D. Ruang Lingkup Manajemen/Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 pada Bab 1 Pasal 3 menyatakan bahwa "Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana." Jadi, secara umum, manajemen bencana dapat dibagi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana, meliputi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan,
2. Kegiatan pada saat terjadi bencana, berupa kegiatan tanggap darurat,
3. Kegiatan pascabencana, berupa kegiatan pemulihan.

Disaster Management Phases	Time	Activities	Approach
Prediction	Before	Mitigation	Pro-active
		Preparedness	
Warning	During	Response	Reactive
Emergency Relief			
Rehabilitation (short-term)	After	Recovery	
Reconstruction (long-term)			

Gambar 3. Tahapan Manajemen Bencana (Sumber: Tun Lin Moe & Pathranarakul P., 2006 (Disesuaikan))

Fase ini dapat diuraikan dengan mengacu pada UN/ISDR (2002) sebagai berikut.

1. Prediksi. Pada fase ini dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
2. Peringatan. Tahap ini mengacu pada penyediaan informasi yang tepat waktu dan efektif melalui lembaga-lembaga, yang memungkinkan identifikasi pihak yang terkena bahaya untuk mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan mempersiapkan respons yang efektif.
3. Bantuan darurat. Pemberian bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana untuk memenuhi kehidupan dan pelestarian subsisten kebutuhan dasar dari orang-orang yang terkena dampak. Hal ini dapat berlaku segera, jangka pendek, atau berkepanjangan.

4. Rehabilitasi. Fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat seperti sediakala.
5. Rekonstruksi. Fase ini meliputi kegiatan yang disebut dengan pemulihan (recovery) dan biasanya bersifat jangka panjang (Prayesti et al., 2020).

E. Perspektif Holistik dalam Manajemen Bencana

Menurut (Asteria, 2016) perspektif 'dominan' untuk manajemen bencana memandang bencana sebagai peristiwa 'alami atau fisik yang tunggal dan normal dalam pembangunan, dan gagal untuk mengatasi perilaku manusia sebagai kontributor terhadap bencana. Dalam praktiknya, perspektif ini tidak memadai karena memfasilitasi reaksi terhadap bencana', bukannya memungkinkan untuk kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pra-bencana. Perspektif alternatif memandang dengan lebih tepat, baik kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebagai hal yang penting dan mengakui bahwa selain karakteristik fenomena bahaya fisik/alam, perilaku manusia dan pola pembangunan juga memengaruhi tingkat keparahan bencana. Sementara perspektif yang dominan memandang proses geofisika sebagai pusat bencana, perspektif alternatif yang lebih sesuai menggagas interaksi manusia dengan dan terhadap lingkungan. Misalnya, (Herdi, 2021) berteori bahwa peningkatan jumlah bencana berkaitan dengan peningkatan jumlah orang yang rentan. Artinya, jika masyarakat mengadopsi agenda pembangunan yang keliru, jumlah orang yang

rentan meningkat. Akibatnya, dalam situasi bencana, sejumlah besar orang yang terkena dampak.

Perspektif holistik baru-baru ini dikembangkan dengan mengombinasikan pendekatan alternatif dan dominan. Pendekatan holistik berharga karena mengakui pentingnya kekuatan alam dan buatan manusia dalam memengaruhi kerentanan. (Sukmana, 2018) berpendapat bahwa perspektif dominan perlu memperluas penjelasannya bahwa bencana melampaui sebab-sebab alamiah, sedangkan perspektif alternatif" harus memperluas titik pandang di luar alam sosial, ekonomi dan politik. Meskipun perspektif holistik' dianggap 'baru' untuk mengintegrasikan kerentanan yang dipengaruhi alam maupun manusia, pendekatan alternatif tidak benar-benar mengabaikan bahaya alam sebagai hal yang berpengaruh terhadap bencana, bukan hanya fokus pada proses-proses sosial. Bahkan (Rozita & Setiadi, 2020) menegaskan: "akan salah untuk mengatakan bahwa terjadinya banjir atau gempa sama sekali tidak mencerminkan sifat proses geofisika".

Basuki (2021) juga menyerukan pendekatan holistik untuk manajemen bencana dan percaya bahwa teori bencana harus memperluas fokus agar memahami pengaruh struktur politik dan ekonomi yang lebih luas dan pola pada kerentanan bencana. Argumen ini melengkapi pergeseran wacana pembangunan menuju wacana pembangunan alternatif dan inisiatif akar rumput. Namun, teori harus berupaya untuk memahami kerentanan tingkat lokal dalam konteks struktur sosial-politik yang lebih luas.

Bagian III

Kebijakan Publik dan Implementasi Dalam Konteks Penanganan Bencana

A. Pengertian Kebijakan Publik

Ahli Kebijakan publik Anderson dalam (Suwitri, 2008) merumuskan bahwa kebijakan itu adalah *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sejalan dengan pendapat di atas, Frederick (1963) dalam (Handoyo, 2012) mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Fischer & Miller (2017) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut (“The Public Policy Theory Primer,” 2009) mendefinisikan kebijakan publik sangat praktis yaitu *whateever a government decides to do or not to do* atau apa-apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

John (2018) memberikan batasan bahwa kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kebijakan kegiatan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi, (Hamzah, 2020) membatasi kebijakan publik sebagai hasil-hasil

keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan politik.

Dye (1995) menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan. Kebijakan publik tidak hanya sekedar berisi apa yang akan dan telah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi lebih dari itu yakni sebagai perwujudan kepentingan publik (Farsari et al, 2007). Pembuatan kebijakan publik merupakan aktivitas politik yang dilandasi oleh adanya kepentingan ekonomi dan karakteristik sosial kemasyarakatan. Analisis atas kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan, tindakan dan peristiwa, tetapi juga menyangkut proses kebijakan itu dirumuskan dan diputuskan sehingga dapat menjelaskan hubungan dan keterlibatan berbagai pihak, kondisi lingkungan, nilai dan ideologi, distribusi kekuasaan, kerangka institusi dan lain-lain (Burstein, 2020).

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kebijakan publik dengan tujuan untuk menyiapkan desa dalam menanggulangi bencana yang akan terjadi di daerahnya.

B. Bentuk dan Sifat Kebijakan Publik

Purwono et al., (2021) mengatakan bahwa terdapat tiga bentuk kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik; peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal legal.
2. Kebijakan publik; pernyataan pejabat publik.
3. Kebijakan publik adalah *Gesture* atau gerak, mimik, gaya pejabat publik bawahannya

Sementara, (Suharti, 2004) mengatakan bahwa sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila di bagi dalam beberapa kategori yaitu

1. Policy demands (Permintaan Kebijakan)
2. Policy decisions (Putusan Kebijakan)
3. Policy statements (Pernyataan Kebijakan)
4. Policy outputs (Hasil Kebijakan)
5. Policy outcomens (Akibat dari Kebijakan)

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan publik itu terdiri dari kebijakan tertulis dan tidak tertulis yaitu berupa pernyataan, gerak dan mimik serta gaya pejabat. Sedangkan sifat kebijakan publik merupakan proses kebijakan publik secara utuh mulai dari perumusan, implementasi, evaluasi sampai dengan analisisnya.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana termasuk dalam kebijakan publik yang berupa perundang-undangan dengan sifat *Policy Statements* (Pernyataan Kebijakan).

C. Proses dalam Kebijakan Publik

Dalam hal ini akan di jelaskan proses di dalam kebijakan publik, dan akan membuat para pembaca memahami secara general terkait urutan-urutan di dalam kebijakan publik. (Munir, 2017) memaparkan: tahapan awal dalam penetapan agenda, harus diawali dengan mengenalkan masalah yang di mana masalah sosial tersebut sudah di artikan dan sangat perlu campur tangan dari pemerintah yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Langkah selanjutnya yaitu, masalah yang sudah diidentifikasi harus di masukan ke dalam agenda, yang nantinya akan dipertimbangkan benar-benar aspirasi publik (dalam penyusunan agenda). Yang merupakan agenda sendiri adalah kumpulan dari subjek atau dengan kata lain masalah yang di mana pemerintah dan juga non pemerintah yang tersangkut pada pemerintah dalam memberikan perhatian yang sangat serius dalam jangka waktu tertentu.

Secara informal dan formal penetapan agenda adalah keutamaan dari penempatan dalam agenda, sarana dan proses pengenalan masalah dan isu yang di pilih sangat erat dengan masalah-masalah dalam agenda publik. Terdapat langkah yang penting tentang penetapan agenda yaitu perubahan dalam pengenalan isu atau sering dikemukakan pada sekelompok aktor kepentingan dan juga para aktor yang terkena dampak dari perubahan dianggap sebagai agenda politik formal. Langkah tersebut termasuk beberapa tahapan di mana di lakukan pemilihan isu yang selanjutnya nanti jika kapasitas dalam teknik pemecahan

masalah tidak terlalu memadai (Suwitri, 2014).

Singkatnya isu mampu masuk di setiap agenda dari kebijakan, tidak hanya permasalahan yang bersifat objektif saja, misalnya: kebijakan dari alam sekitar-yaitu pencemaran tetapi pengertian yang dapat dicerna akal akan permasalahan dan juga penggambaran masalah yang dapat menghubungkan pada solusinya. Variabel inilah yang dikenal sebagai kunci yang di rasa mampu memengaruhi pengesahan agenda. Dalam pengambilan keputusan dan juga saat kebijakan dirumuskan, adalah bagian penting untuk dipertimbangkan yang melibatkan para aktor untuk menentukan keputusan. Para aktor akan memutuskan sesuatu yang masuk akal dan saling menawar dengan aktor lainnya yang pendapatnya bertolak belakang dan tidak sejalan. Hasil dapat ditentukan dengan menempuh jalan konstelasi kekuatan dan juga seberapa kuatnya sumber kepentingan.

Tahapan ini dikenal sebagai 'jaringan kebijakan' yang ditandai dengan non hierarkis dan tidak sejajar di tengah aktor dalam jaringan. Hal lain yang juga sangat penting di dalam perumusan kebijakan adalah peran ilmiah. Pelaksanaan adalah tahapan implementasi atau dengan kata lain pelaksanaan kebijakan oleh instansi atau lembaga pada organisasi yang sering melakukan tapi tidak juga digabungkan dalam sektor publik. *"Apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang terjadi, pengesahan yang sudah jelas ada dalam pihak pemerintah untuk dilakukan dan juga berhenti merupakan dampak utama"*.

Tahapan yang memosisikan politik dengan administrasi pada satu garis yang mungkin saja sulit

dikendalikan pada program dan juga hukum yang berlaku. pelaksanaan terjadi perubahan validasi, dan juga hambatan (Desrinelti et al., 2021). Pelaksanaan rinci dari program kebijakan ideal yang meliputi:

1. Oleh instansi mana program harus dijalankan.
2. Alokasi sumber daya-sumber daya dan organisasi mana yang bertanggung jawab.
3. Keputusan dalam pelaksanaan kebijakan secara bottom up dan juga top down.

Dengan diadakannya perencanaan, pendekatan, perumusan serta evaluasi kebijakan publik, maka akan semakin besar kemungkinan suksesnya kebijakan tersebut diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena jika para actor kebijakan salah merumuskan dan menetapkan kebijakan, maka akibatnya akan sangat fatal, akan membuat kericuhan di tengah masyarakat, karena masyarakat akan menunjukkan aspirasinya jika kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Selain adanya kericuhan di tengah masyarakat, kebijakan yang tak sesuai di terapkan juga akan mengubah tatanan dalam pemerintahan, karena pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana untuk menjalankan dan juga menyukseskan program dari kebijakan tersebut, sehingga jika kebijakan dibuat ulang maka akan mengambil jatah dana untuk kebutuhan negara lainnya. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan kebijakan publik, para aktor kebijakan harus benar benar mengkaji kebijakan, agar nantinya kebijakan tersebut bebar benar dapat menjawab dan memberi solusi dari permasalahan masyarakat.

Masalah yang dimaksud di sini adalah bencana alam yang menimpa di sejumlah daerah, pemerintah harus gesit dalam menanggapi, pemerintah harus dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi, dan memberikan bantuan secara merata kepada para korban, jangan sampai malah bantuan tersebut jatuh ke tangan yang salah, sehingga para korban bencana alam yang sedang mengalami kesulitan menjadi semakin sulit. Dan pemerintah juga harus memperhatikan substansi dari bantuan tersebut, sesuai kebutuhan di lapangan atau tidak bantuan tersebut. Sebagai contoh, banyak sekali diposko pengungsian bapak bapak menggunakan baju daster karena tidak tersedianya baju untuk korban bencana laki-laki.

Walau terkadang bantuan dari pemerintah untuk para korban bencana sering mengalami keterlambatan, namun banyak sekali sukarelawan yang dengan gesit menyalurkan bantuan, itulah merupakan salah satu wujud bahwa di Indonesia jiwa sosialnya masih tinggi dan mudah berempati. Tindakan yang seperti inilah yang seharusnya di dukung oleh pemerintah.

Dalam menanggulangi bencana, semua lapisan harus saling berkontribusi dan juga bekerja sama agar dampak dari bencana tersebut dapat di tangani dengan baik. Sehingga tatanan negara Indonesia dapat menjadi semakin baik lagi. Untuk menanggulangi bencana, kebijakan yang diambil pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan setelah terjadinya bencana tersebut. Aceh merupakan salah satu contoh dari wilayah yang terkena bencana dan mampu bangkit setelah bencana tersebut itu terjadi. Hal ini dapat terjadi karena peran pemerintah dan juga

masyarakat di daerah tersebut. Dan juga kebijakan yang cepat serta bantuan alokasi dana untuk membangun kembali daerah tersebut, menjadi kunci keberhasilan pembangunan kembali daerah Aceh (Fitriani, 2018).

Mitigasi bencana yang akan dimasukkan ke dalam agenda publik untuk dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya pengenalan isu mengenai mitigasi bencana di tahap agenda kebijakan, maka seluruh tahapan pada proses kebijakan seperti perumusan, implementasi, hingga tahapan evaluasi akan memberikan pengaruh dalam mewujudkan program yang hendak dicapai dengan tujuan meminimalisasi risiko bencana di tingkat pemerintah daerah.

Manajemen bencana disebut sebagai suatu proses yang harus diadakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik oleh individu, kelompok, maupun komunitas dalam rangka mengelola semua bahaya dengan cara meminimalisasi akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang (mitigasi). Mitigasi adalah salah satu proses tahapan yang dilakukan dalam penanganan bencana, yang berarti membuat persiapan sebelumnya atau kewaspadaan untuk lebih dapat mengurangi akibat ataupun bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat di samping tindakan lainnya, seperti evaluasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mitigasi harus dilakukan secara bersama melalui agenda pemerintah, ataupun individu baik pada saat pra, saat terjadi, dan pascabencana dengan cara mengelola dan mengevaluasi agar tidak memperbesar bencana yang ada.


Analisis seperti ini berhubungan dengan aspek fisik bumi yang lebih familiar dengan kata analisis geo-risk (risiko bumi) kemampuan kerja. Kemampuan merupakan kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Menurut (Asteria, 2016). Kata kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris “capability” mempunyai padanan kata dengan istilah “kemampuan (ability)” yang berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan dan kekayaan. Kapabilitas secara sederhana diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan tugas atau pekerjaan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sadat, 2016b) bahwa kapabilitas menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, kemampuan berhubungan erat dengan fisik dan mental yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilaksanakan. Kemampuan (ability) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya.

Proses pembuatan kebijakan publik hingga saat ini masih didominasi oleh pemerintah melalui kelembagaan negara namun tidak menutup kemungkinan perumusannya melibatkan berbagai komponen masyarakat sehingga sebuah kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan yang demokratis. Sebagai sikap dan output pemegang kekuasaan terstruktur, kebijakan tidak dapat dipisahkan dari politik dan bahkan kebijakan menjadi sisi lain dari politik yakni sebagai artikulasi atau kepentingan pemerintah (Suharti, 2004).

Bosman et al., (2018) merumuskan 5 (lima) langkah penetapan kebijakan publik sebagai kebijakan politik dan administrasi yaitu:

1. Merumuskan masalah,
2. Menentukan tujuan dan kriteria,
3. Mengembangkan beberapa alternatif,
4. Melakukan analisis berbagai kebijakan dan
5. Menentukan ranking dan pilihan.

Firmansyah (2019) melihat kebijakan publik dari prespektif internasional membagi siklus kebijakan publik kedalam 4 (empat) proses yang dimulai dari *agenda setting*, *decision making*, *implementation* dan fase ke empat dibagi dalam dua dimensi yaitu *compliance* dan *effectifeness*. Siklus model Joachim, et.al ini diperlihatkan sebagaimana dalam gambarberikut.



Gambar II.1.
Implementasi Sebagai Bagian dari Proses Kebijakan
 Sumber: Joachim, et al, 2008

Bosman et al., (2018) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu Bahwa:

Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

1. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Proses Kebijakan publik dimulai dari penetapan tindakan, pelaksanaan tindakan, keputusan melakukan suatu tindakan yang semuanya itu ditujukan untuk kepentingan publik. Kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Willianm Dunn, kebijakan publik mempunyai 5 tahapan yaitu:

1. Penyusunan Agenda, tahap ini pemerintah melakukan suatu proses untuk menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang akan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat secara keseluruhan.
2. Formulasi Kebijakan, pada tahap ini pemerintah merumuskan kebijakan publik dengan mengolah pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan sedemikian rupa kemudian di bahas lebih lanjut dalam suatu forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung dalam suatu negara ataudaerah.

3. Adopsi Kebijakan, tahapan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau perbaikan di dalam menetapkan kebijakan publik. Dalam tahapan ini pemerintah dimungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain atau daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayahnya.
4. Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan adalah suatu langkah penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat luas. Dalam tahapan ini pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
5. Evaluasi Kebijakan, pada tahap ini pemerintah melakukan kegiatan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilakukan yang menyangkut pada substansi, penerapan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik tersebut. Melalui tahapan ini pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik tersebut berdasarkan apa hasil evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan pada pengalaman selama kebijakan tersebut dilaksanakan.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana inipun melalui proses penetapan tindakan, pelaksanaan tindakan sampai pada evaluasi. Namun dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah implementasi dari kebijakan yaitu Implementasi Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana.

D. Implementasi Kebijakan Publik

Proses Implementasi kebijakan dimulai sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah, kemudian tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan; membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur agar tujuan kebijakan dapat dicapai.

Tahapan implementasi merupakan tahapan penting karena tahapan implementasi merupakan “jembatan “ antara dunia konsep dengan dunia nyata. Dunia konsep adalah dunia “ideal” yang diharapkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan, sedangkan dunia realitas adalah realitas yang ada di masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan yang menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik di samping tahapan sebelumnya yaitu *agenda setting, formulation, adoption* dan tahapan sesudahnya yaitu *assesment*. Implementasi kebijakan menurut (Natesan & Marathe, 2015) adalah

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi “

Prakoso et al., 2021) mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam

rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Jadi, dalam suatu kebijakan publik terdapat *lingkage* (kaitan) antara tindakan program dengan tujuan atau sasaran program yang hendak dicapai.

Pada mulanya studi implementasi cenderung mengambil fokus lebih sempit yaitu pada karakteristik birokrasi pelaksana. Studi implementasi dalam prespektif ini misalnya dilakukan oleh (Lundin, 2007) yang mengidentifikasi adanya 4 faktor determinan utama yang akan memengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (*communication*),
2. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*),
3. Sumber daya (*Resources*) dan 4. Disposisi (*disposition*).

Fahturrahman (2016) mengatakan bahwa Fungsi implementasi kebijakan adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran diwujudkan sebagai *outcomes* (hasil akhir dilakukan oleh pemerintah). Oleh sebab itu mencakup penciptaan *policy delivery system* penyelenggaraan kebijaksanaan negara yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktifitas pemerintah selaku pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan publik diterjemahkan dalam bentuk program tindakan kemudian dijabarkan dalam

program yang lebih operasional (*action Programe*) selanjutnya *action Programe* dijabarkan lagi kedalam proyek-proyek.

Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 UU Nomor 24 tahun 2007 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi, pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Benacana) menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk menjalankan kebijakan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 21 Tahun 2008) tentang tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 ini kemudian dijabarkan dalam program yang lebih operasional, salah satunya adalah Kebijakan Desa Tangguh Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kebijakan ini Pemerintah melalui BNPB menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana sebagai dasar pelaksanaannya. Sedangkan pemerintah daerah yang akan terlibat dalam pelaksanaan program tersebut adalah BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota. BPBD provinsi dan kota/kabupaten di bentuk berdasarkan pada Permendagri

No 46 tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2008.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten di atur dalam Peraturan daerah (Perda). Di Provinsi Jawa Tengah penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2007 sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang BPBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Magelang diatur dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2014. BPBD kabupaten Magelang dibentuk melalui Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang BPBD Kabupaten Magelang. Pelaksanaan Kebijakan Destana di Kabupaten Magelang dilakukan sejak tahun 2015 dengan tiga desa sebagai desa binaan.

Untuk mempermudah pemahaman tentang proses implementasi dan faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan maka perlu diidentifikasi variabel yang memengaruhi kinerja implementasi (Variabel bebas) dan variabel (terikat) variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut tercapai sebaliknya kebijakan dikatakan gagal apabila tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan suatu kebijakan seringkali disebabkan karena kebijakan tersebut tidak dapat di implementasikan. Oleh sebab itu implementasi kebijakan harus dirancang bersamaan dengan perencanaan kebijakan publik yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan publik menghasilkan suatu keluaran yakni hasil segera (*Effect*) yaitu akibat jangka pendek dan dampak akhir (*Impact*) yaitu akibat jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih sukar daripada sekedar merumuskannya, dalam kenyataannya terjadi apa yang disebut Andrew Dunsire sebagai “*Implementing gap* “ yaitu kesenjangan atau perbedaan antara apa yang dirumuskan dan apa yang dapat dilaksanakan. Dalam batas tertentu kesenjangan ini masih dapat dibiarkan, sekalipun dalam monitoring harus diidentifikasi untuk segera diperbaiki. Kesenjangan yang lebih besar dari batas toleransi harus segera diperbaiki.

Besar kecilnya kesenjangan tersebut sedikit banyak tergantung pada apa yang oleh Walter Williams disebut sebagai “*Implementation capacity* “ dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. “*Implementation capacity* “ tidak lain adalah kemauan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*Policy Decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai (Politik, 2017).

Lovell (2019) mengatakan bahwa kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat disebabkan oleh:

1. Karena tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. *Non Implementation. Non Implementation* artinya adalah suatu kebijakan tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapa pun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi, akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

2. Karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan (*unsuccessful implementation*). *Unsuccessful implementation* biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak memungkinkan (misal tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang mempunyai risiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakan ini sendiri yang jelek (*bad policy*), atau kebijakan tersebut memang bernasib jelek (*bad luck*).

Disimpulkan bahwa kegagalan suatu kebijakan apabila kebijakan tersebut tidak dapat di lakukan (kebijakan jelek) dan kebijakan tersebut dalam proses pelaksanaannya banyak kendala sehingga tidak berhasil mencapai tujuan karena pihak yang terlibat tidak bekerja dengan baik atau karena kondisi eksternal yang tidak memungkinkan. Leong & Howlett (2021) mengatakan bahwa tidak tercapainya

suatu tujuan kebijakan disebabkan oleh adanya faktor-faktor antara lain:

1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya.
2. Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara akan mengurangi tercapainya dampak kebijakan-kebijakan negara.
3. Problema-problema publik seringkali timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejumlah kecil faktor -faktor tersebut.
4. Masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.
5. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain
6. Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalah itu sendiri.
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipcahkan secara tuntas.
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
9. Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Sumarto (2021) menyarankan, untuk pencapaian implementasi kebijakan yang baik para analis implementasi kebijakan harus memberikan perhatian pada beberapa prspektif yaitu:

1. Harus hati-hati terhadap karakteristik masyarakat di mana implementasi kebijakan dijalankan;
2. Mengetahui cakupan akses poin di mana pembuat dan pelaksana dapat memengaruhi kelompok tersebut;
3. Mengenali faktor sosial dan institusional yang melingkupi langkah implementasi kebijakan tertentu tidak dengan mudah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan saat ini dan penambahan sumber daya pelaksana dan penguatan sanksi hukum.

Nugroho (2018) mengakui bahwa kontrol hirarki yang baik atas proses implementasi sulit untuk dicapai dalam prakteknya dan kondisi yang tidak baik dapat menyebabkan kegagalan sebuah implementasi kebijakan. (Nugroho, 2018) mengajukan 6 enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: a) tujuan dan sasaran kebijakan jelas dan konsisten, b) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; c) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; d) para pelaksana kebijakan yang ahli dan memiliki komitmen menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan; e) dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif; f) Stabilitas kondisi sosio-ekonomi dan politik yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi sifat atau jenis kepentingan yang hendak dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Jenis kebijakan tertentu akan memiliki dampak

tertentu terhadap aktivitas proses implementasi. Misalnya, kebijakan pelistrikan dan air bersih umumnya tidak banyak menimbulkan konflik sehingga kepatuhan dari kelompok sasaran relatif mudah diperoleh. Sebaliknya kebijakan yang bersifat redistributif akan cenderung mudah mengundang munculnya konflik kepentingan sehingga akan relatif sulit diimplementasikan.

Ripley mengatakan bahwa karakteristik struktur, norma dan pola-pola hubungan dalam lembaga, memiliki pengaruh terhadap tingkat kinerja lembaga dalam implementasi kebijakan. Ia memerinci sejumlah karakter lembaga pelaksana yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) kompetensi dan besarnya staf. 2) tingkat kendali hirarkhi pengambilan keputusan. 3) dukungan politik terhadap lembaga pelaksana. 3) dukungan politik terhadap lembaga pelaksana. 4) tingkat keterbukaan komunikasi dalam implementasi. 5). Keterkaitan formal dan informal lembaga pelaksana dengan pembuat kebijakan dan penegak hukum.

Jadi, Implementasi kebijakan akan berhasil apabila memenuhi beberapa persyaratan di antaranya adalah tujuan kebijakan jelas dan konsiten, sumber daya yang kompeten, komunikasi, dukungan semua pelaksana yang terlibat, kerja sama para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel, di antaranya adalah pemilihan model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini diharapkan sebagai model yang operasional sehingga mampu menjelaskan

hubungan kausalitas antarvariabel yang terkait dengan kebijakan

Model implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk penyederhanaan suatu fenomena implementasi kebijakan publik di dunia nyata. Berikut ini disajikan beberapa model implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli kebijakan yaitu:

a. Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle

Keberhasilan mengimplementasi suatu kebijakan menurut (Fachrozi et al., 2021) ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel konten dan konteks. Variabel konten (isi) adalah apa yang ada dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan publik tersebut. Sedangkan variabel konteks adalah gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administrasi memengaruhi kebijakan publik yang diimplementasikan. Dengan demikian variabel konteks meliputi *environment* atau lingkungan dari kebijakan publik. Lingkungan politik dan administratif yang terkait dengan kebijakan publik tersebut. Variabel Konten dirinci dalam 6 unsur yaitu:

1) Pihak yang Kepentingannya Dipengaruhi (*Interest Affected*)

(Mubarok et al., 2020) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang di buat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik.

2) Jenis Manfaat yang Dapat Diperoleh (*Type of Benefits*)

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena sangat mudah untuk

memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari *target groups* atau masyarakat banyak.

3) Jangkauan Perubahan yang Dapat Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*)

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (*target group*) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya..

4) Kedudukan Pengambil Keputusan (*Site of Decision Making*)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasinya.


5) Pelaksana-pelaksana Program (*Program Implementors*)

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.

6) Sumber-sumber yang Dapat Disediakan (*Resources Committed*)

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.

Keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan berdasarkan isi dan konteks implementasinya menurut Grindle, sebagai berikut.



Gambar II. 2 Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Konteks Implementasinya
Sumber: (Grindle, 1980)

Gambar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan akan berhasil dicapai secara efektif dan efisien apabila dilakukan sesuai dengan rencana. Penerapan suatu kebijakan dilakukan secara maksimal yang dijabarkan ke dalam suatu program aksi atau proyek yang didanai oleh pemerintah dan masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu disusun indikator keberhasilan program atau proyek. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada dua hal yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*implementation context*). Selain kedua hal tersebut masih ada lagi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tempat pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan (Brunskill et al., 2017)

Keberhasilan suatu program bisa dilihat dari dampak pelaksanaan program tersebut yang dirasakan oleh

masyarakat, individu dan organisasi sebagai sasaran dari kebijakan tersebut dan apabila terjadi perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut masyarakat dapat menerimanya.

b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Donal Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) memperkenalkan model implementasi kebijakan paling klasik yaitu *Model of the policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel tersebut adalah:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang *Crucial*, para pelaksana bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar

administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri dari dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan terbesar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dari organisasi pelaksananya, Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Para pelaksana harus disiplin, demokratis dan persuasif.

4) Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif apabila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh para pelaksana. Standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana secara jelas, konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.


5) Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan publik,.

6) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Mubarok et al., 2020). Secara sistematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Gambar II.3

Model Pendekatan The Policy Implementation Process Van Meter dan Van Horn

Sumber: Van Meter and Van Horn (1975)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh:

- 1) Standar, sasaran dan tujuan kebijakan, semakin ideal suatu kebijakan namun pelaksana tidak mengerti tujuan dari kebijakan tersebut maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan menjadi gagal.
- 2) kurangnya sumber daya berupa tenaga, dana dan insentif lainnya akan berpengaruh terhadap gagalnya pelaksanaan kebijakan publik.
- 3) karakteristik organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri organisasi, persuasif, disiplin, dan demokratis.
- 4) komunikasi antarorganisasi yaitu semua agen pelaksana harus mengetahui standar dan tujuan kebijakan secara jelas dan seragam sehingga tahu apa yang harus dilakukan.
- 5) sikap para pelaksana yaitu penerimaan atau penolakan atas suatu kebijakan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- 5) Lingkungan ekonomi maupun politik di mana kebijakan itu dilaksanakan (konduksif atau tidak) akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan menurut (Paramita et al., 2020) suatu kebijakan selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar utama yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh karena itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalamnya “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksanan atau implementatornya, berapa besar dan

darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur.

Ektivitas suatu kebijakan dapat tercapai apabila tujuan dan sasaran jelas, serta didukung oleh sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana yang memadai. Tujuan suatu kebijakan diimplementasikan untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan. Jadi, untuk mencapai suatu perubahan atau peningkatan tersebut maka tujuan kebijakan harus sesuai dengan kondisi obyek kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan selain sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana terdapat hal yang lebih penting yaitu lembaga dan penguasa sebagai pelaksana kebijakan seperti yang disampaikan oleh Islamy.

Politik (2017) mengatakan bahwa Konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Kekuasaan yang sedang berkuasa pada saat kebijakan diimplementasikan memiliki peran yang besar dalam implementasinya. Selain itu aktor yang berperan dalam kebijakan dan kekuasaan serta kepentingan yang dimiliki oleh aktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin banyak aktor yang terlibat akan semakin sulit implementasinya. Karakteristik pemerintahan atau lembaga merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi dan tata kerja lembaga tempat kebijakan tersebut

diimplementasikan turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu karakteristik hubungan antara atasan dan bawahan, iklim kerja dan budaya organisasi sangat memengaruhi implementasi kebijakan.

Model Implementasi kebijakan yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah manfaat yang dihasilkan, pelaksana kebijakan, sumber daya, kelembagaan, komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Kondisi masyarakat dan *responsibility* dalam implementasi kebijakan yang menyangkut tingkat kepatuhan dan daya tanggap serta seberapa besar masyarakat menanggapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi. Semakin responsif masyarakat semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

Model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn di atas dipakai dalam penelitian ini karena model implementasi kebijakan tersebut merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan beberapa variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Keputusan politik berupa Peraturan Kepala BNPB nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; Sebagai pelaksana adalah Pemerintah (BPBD Kabupaten Magelang dan

Pemerintahan Desa Margoyoso) dan non pemerintah yaitu tokoh masyarakat,

Tim relawan dan FPRB (Forum Tanggap Ing Sasmito); dan yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini membutuhkan suatu kerja sama antarinstansi/dinas pemerintah, swasta serta masyarakat dalam kelompok kerja Destana di Desa Margoyoso


Bab IV

Kebijakan Desa Tangguh Bencana

A. Regulasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Kebijakan Desa Tangguh Bencana diatur dalam regulasi-regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 Tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
4. Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.



Gambar II.4
Bagan Regulasi Destana di Desa Margoyoso
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

B. Penyelenggaraan Tentang Desa Tangguh Bencana (Destana)

Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis dan demografis yang menjadikan rawan ancaman dan bencana. Ancaman menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Desa/keluarahan

Tanggung kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, materi dan lingkungan hidup. Sedangkan bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam termasuk manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta, lingkungan hidup dan dampak sosial lainnya

Bencana membawa kehancuran bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum marginal yang bermukim di kawasan bencana menjadi pihak yang paling dirugikan. Bencana juga menimbulkan kerentanan yaitu kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Mengingat akan dampak dari bencana tersebut maka pemerintah harus berupaya untuk pencegahan bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Pemerintah juga mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dan dipadukan sebagai bagian dari rencana pembangunan Jangka Menengah kabupaten/kota.

Selain Program pengurangan risiko bencana, pemerintah juga melaksanakan program pemulihan paska bencana yaitu serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

C. Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan

Sedangkan risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, kehilangan harta benda, luka dan hilangnya rasa aman. Oleh sebab itu pada kebijakan ini diperlukan kesiapsiagaan dari masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini membutuhkan suatu kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk menghadapi ancaman dan bahaya tertentu. Kemampuan/kapasitas merupakan sumber daya, pengetahuan, ketrampilan dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Tangguh Bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Jadi Destana adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascakeadaan darurat yang kesemuanya ini dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

D. Mewujudkan Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan kegiatan program penguatan masyarakat melengkapi program/ proyek

serupa yang dilakukan lembaga kementerian lain, LSM atau swasta di desa-desa sasaran. Program Destana berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam Destana masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko, risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Program Destana dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa agar warga masyarakat dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan teknis tertentu, dapat hidup aman dan nyaman berdampingan dengan dinamika alam yang ada di lingkungannya (gunung api, longsor, banjir, tsunami, angin topan, dll) serta lebih peduli dan berpikir strategi untuk dapat melakukan kegiatan penghidupan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan Destana memiliki komponen-komponen yang harus dipenuhi yaitu

1. **Legislasi:** Penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.
2. **Perencanaan:** Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa, Rencana kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan).
3. **Kelembagaan:** pembentukan Forum Penanggulangan Bencana desa/kelurahan yang berasal dari unsur

pemerintah dan masyarakat. Kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT. Serta pengembangan kerja sama antarsektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.

2. Pendanaan: Rencana Mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan).
3. Pengembangan kapasitas: Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
4. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural fisik maupun non struktural.

Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana selain harus memiliki komponen-komponen di atas terdapat strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/kelurahan Tangguh Bencana yaitu

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender kedalam kebijakan.

2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
2. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
4. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
6. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
7. Pemaduan upaya-upaya PRB kedalam pembangunan demi keberlanjutan program.
8. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjawai seluruh kegiatan ditingkat masyarakat

Setelah melalui diskursus teori tentang Implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai cara

yang digunakan oleh para penyelenggara kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Salah satu cara yaitu dengan cara mengembangkan kerangka pikir dengan mengembangkan model implementasi kebijakan dari berbagai pakar berdasarkan pada relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya. Dari berbagai model implementasi kebijakan yang telah dibahas maka pada penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, peneliti menetapkan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn sebagai dasar penelitian (Andhika, 2019).

Sebagai alasannya adalah model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn mempunyai pandangan bahwa implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis implementasi kinerja kebijakan dengan melihat pencapaian tujuan dari realisasi kegiatan yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak lain. Maka fenomena penelitian ini adalah

1. Kinerja Implementasi Kebijakan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yaitu:
 - a. Legislasi
 - b. Perencanaan
 - c. Kelembagaan
 - d. Pendanaan
 - e. Pengembangan Kapasitas
 - f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2. Faktor yang mendukung dan menghambat menggunakan Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yaitu dilihat dari:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber Daya
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - d. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya
 - e. Disposisi/Sikap para pelaksana
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

E. Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat

Implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diawali dengan melakukan deskripsi kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut dengan menggunakan Grand design dari frame yang dibuat oleh Grindle (1987) ; Van Metter dan Van Horn (1975) Masing-masing frame lebih menekankan pada aspek proses pelaksanaan kebijakan Desa/kelurahan Tangguh Bencana. Analisis implementasi kebijakan menggunakan isi dari

Kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sedangkan untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Destana digunakan teori Implementasi dari Van Metter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya; disposisi/sikap para pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Holidin, 2020)

Hasil deskripsi implementasi kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat digunakan untuk merumuskan model kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Model tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi desa rentan bencana menjadi suatu desa yang tangguh terhadap suatu bencana. Di bawah ini akan di sajikan diagram kerangka Teori Penelitian Implementasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

F. Implementasi Kegiatan Destana di Desa Margoyoso

Pada tahap awal dari kegiatan Destana di desa Margoyoso adalah menyusun rencana Penanggulangan bencana desa yang mengatur tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12-13 Oktober 2015. Rapat penyusunan rencana penanggulangan bencana ini dihadiri oleh 34 orang peserta yang mewakili BPBD, aparat Desa, lembaga Desa dan masyarakat serta fasilitator Destana.

Dari 34 orang tersebut terdapat 30% peserta perempuan.

Dalam rapat penyusunan ini dibuat program-program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik. RPB memuat strategi, kebijakan dan langkah administrasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas dan mitigasi yang efektif. Selanjutnya disusun Rencana Aksi Komunitas dan Rencana Kotinjensi yang akan diintegrasikan dalam RPJMDes. Langkah penyusunan RPB adalah penjajagan anggota Komunitas, mempersiapkan fasilitator, mengorganisir pertemuan, pengkajian bahaya, pengkajian kerentanan, pengkajian kapasitas, analisis risiko, musyawarah untuk RPB, musyawarah untuk RAK dan memadukan dalam perencanaan pembangunan. Proses pemaduan RPB dalam pembangunan tetap didasari pada hasil pengkajian risiko dan penggalian potensi dan masalah sebagai bahan penyusunan program, selanjutnya kebijakan dan program pembangunan mengintegrasikan kegiatan yang ada dalam RPB dan RAK atau program-program yang direncanakan telah mengarusutamakan PRB.

Kegiatan selanjutnya setelah RPB tersusun adalah workshop pengintegrasian RPB, RAK ke dalam RPJMDes. Hasil dari workshop selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa untuk disahkan sebagai Peraturan Desa. Namun RPB Desa Margoyoso sampai sekarang belum disahkan sebagai Peraturan Desa, karena menurut Kepala Desa Margoyoso kalau RPB ini disahkan maka dana untuk penanggulangan bencana diserahkan semuanya ke desa. Inilah alasan kenapa sampai sekarang belum disahkan karena dana untuk penanggulangan bencana masih terbatas dan masih

membutuhkan bantuan dana dari APBD.

1. Perencanaan

Rekon yang di buat oleh Forum OPRB Fortis Margoyoso adalah Rekon tanah longsor. Penyusunan Rekon tanah longsor Desa Margoyoso sudah tersusun melalui beberapa tahapan kegiatan yang dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2015 dengan melibatkan aparat desa, OPRB, relawan, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Dalam rapat penyusunan tersebut dihadiri rata-rata sebanyak 35 orang. Selain Renkon dalam kegiatan ini juga mampu menyusun dokumen Rencana Evakuasi tanah longsor dan Sistim Peringatan Dini berbasis masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sudah dilaksanakan oleh Desa Margoyoso dengan melakukan upaya-upaya perencanaan yang melibatkan perangkat desa dan partisipasi masyarakat terutama relawan, OPRB Fortis, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta anggota lembaga desa lainnya. Forum PRB desa Margoyoso sudah terbentuk sejak tahun 2015 dan diberi nama “Forum Tanggap Ing Sasmita (FORTIS)”. Forum ini sudah dilengkapi dengan kepengurusan dan AD/ART serta dilegalisasi oleh Pemerintahan Desa dengan SK Kepala Desa Nomor 188.4/19/KEP/19/2015. Fortis sudah berjalan aktif dengan program-program pengurangan risiko yang terencana. Fortis beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, pemerintah, kelompok rentan maupun perwakilan dari perempuan. Fortis beranggotakan 30 orang dengan jumlah perempuan sebanyak 10 orang (33%)

Penyusunan RPB sudah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu. Dengan didampingi dan dilatih oleh BPBD dan

fasilitator destana Kegiatan ini sudah menghasilkan dokumen Renkon Tanah Longsor, Rencana Evakuasi Tanah Longsor, dan Sistem Peringatan Dini berbasis Masyarakat. Semua dokumen tersebut sudah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Sedangkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana masih berupa draft dan belum disahkan.

Renkon Tanah Longsor, Rencana Evakuasi tanah longsor dan Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat tersebut sudah disahkan oleh Surat Keputusan kepala desa namun belum dipadukan dengan RPJMDes

2. Pendanaan

Pada awal pembentukannya yaitu pada tahun 2015 kegiatan Destana dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar 15 juta rupiah sedangkan untuk selanjutnya Pemerintah Desa Margoyoso dibantu oleh APBD Kabupaten dan menganggarkannya dalam APBDes dianggarkan menjadi satu dengan kegiatan tanggap darurat. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 Desa Margoyoso menganggarkan anggaran lewat APBDes sebesar 7,5 juta rupiah-12,5 juta rupiah pertahun. Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Desa menganggarkan dana untuk kebencanaan dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yaitu sebesar 20 juta.

Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di dalamnya mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa termasuk tentang penanggulangan bencana, tanggap darurat dan paska bencana. Dengan demikian Pemerintahan Desa Margoyoso dapat menggunakan/mengalokasi Dana Desa untuk

kebencanaan termasuk untuk penanggulangan bencana karena sudah ada payung hukumnya. Penggunaan DD untuk penanggulangan bencana dapat di alokasikan untuk pembangunan jalur evakuasi, tempat evakuasi, talud dan fasilitas penunjang lainnya.

Selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Margoyoso juga menerima dana dari masyarakat yang jumlahnya tidak bisa ditentukan untuk kegiatan tanggap darurat. Pengelolaan dana ini diserahkan kepada pengurus FORTIS yang dipilih dan di bantu oleh perangkat desa di bidang keuangan. Mekanisme pengelolaan keuangannya ada namun Standar Operasional Prosedur (SOP) belum tersedia. Mekanisme perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dapat dianggarkan melalui APBDes. Namun, pelaksanaan kegiatan Destana di desa harus dilandasi dengan minimal peraturan kepala desa (Perdes). Kegiatan Destana belum tersedia anggaran khusus karena masih dijadikan satu dengan kebencanaan (tanggap darurat). Hal ini disebabkan karena draf RPB belum disahkan menjadi Perdes sehingga tidak dapat dimasukkan anggarannya dalam APBDes dan tidak bisa dimasukkan dalam RPJMDes. Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Destana tersebut kemudian dijabarkan dalam petunjuk teknis Destana. Sesuai petunjuk teknis tahapan kegiatan pelaksanaan kebijakan Destana di Desa Margoyoso:

a. Melakukan Pengenalan Kebijakan Destana dan Profil

Desa

Kegiatan ini dilakukan pada 2 Oktober 2015 yang dihadiri 35 orang, melalui sosialisasi kepada masyarakat agar ada kesepahaman dan kesepakatan serta penilaian informasi dasar sebelum kebijakan tersebut dilakukan. Kegiatan sosialisasi ini untuk menyampaikan tentang kebijakan Destana yaitu tujuan dan indikator pencapaiannya serta upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis masyarakat. PRB adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan bencana yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada saat pertemuan-pertemuan oleh sekolah, kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Dawis, kelompok pengajian, kelompok kesenian dan sebagainya.

Sosialisasi ini selalu diselipkan dalam kegiatan tersebut baik secara khusus maupun hanya disampaikan secara sepintas dalam kegiatan tersebut. Bahan sosialisasi berasal dari buku saku kebencanaan yang dikeluarkan oleh BNPB. Hasil yang dicapai dari tahap sosialisasi ini adalah pemahaman masyarakat desa Margoyoso tentang tujuan dan rincian kegiatan Destana termasuk prosesnya, potensi bencana di desa Margoyoso serta peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan Destana.

Untuk dana PRB dan penyelenggaraan kebijakan Destana pada awal pembentukannya yaitu pada tahun 2015 dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar 15 juta rupiah sedangkan untuk selanjutnya pemerintah Desa Margoyoso sudah menganggarkan lewat APBDes mulai

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan anggaran setiap tahun mulai 7,5 juta rupiah sampai dengan 12,5 juta rupiah. Untuk tahun 2020 sudah dianggarkan dengan menggunakan Dana Desa yaitu sebesar 20 juta, namun untuk anggaran tahun 2020 digunakan untuk bencana kesehatan (pandemi) Covid 19 di mana anggota satgas Covid 19 sebagian besar adalah dari satgas OPRB Fortis bentukan Destana (Sumber Desa Margoyoso).

b. Evaluasi Proses dan Keluaran Kebijakan Destana

Tahap terakhir adalah Forum, Relawan dan pemerintah desa mengevaluasi seluruh kegiatan dengan menilai proses pelaksanaan program dan capaian program dengan membandingkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan Destana. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen capaian indikator kegiatan Destana. Desa Margoyoso sudah berhasil membuat dokumen laporan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan program serta hasil penilaian endline ketangguhan desa. Berdasarkan hasil observasi dan laporan Fasilitasi Destana Desa Margoyoso tahun 2015 dan Laporan Kegiatan Destana Kabupaten Magelang Tahun 2019 dapat diketahui beberapa faktor pendukung dan pelaksanaan Kebijakan Destana di Desa Margoyoso, yaitu

- 1) Ada Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- 2) Ada Tim Relawan
- 3) Ada Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK) dan Rencana Kontijensi (Renkon)
- 4) Ada peningkatan kapasitas

- 5) Adanya partisipasi masyarakat, perempuan dan kelompok rentan
- 6) Ada kajian risiko, manajemen risiko, peta dan jalur evakuasi, sistem peringatan dini berikut simulasinya.
- 7) Ada pembangunan fisik untuk mitigasi. Sedangkan factor penghambat pelaksanaan kebijakan Destana di Desa Margoyoso yaitu:
 - a) Belum disahkannya RPB dan RAK dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).
 - b) RPB belum dipadukan kedalam RPJMDes.
 - c) Rendahnya kualitas SDM dalam hal kebencanaan
 - d) Keterbatasan dana dan sarana prasarana
 - e) Belum adanya perjanjian kerja sama dengan desa lain, kecamatan dan lembaga lainnya.
 - f) Belum adanya pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, belum tersedianya perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan, belum adanya pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB, belum tersedianya perlindungan aset produktif utama masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan Kebijakan Destana di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022. Peraturan tersebut dibuat sebagai rasa tanggung jawab

Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan daerahnya terkait dengan bencana. Hal ini merupakan tuntutan atas diberlakukannya otonomi daerah yang melimpahkan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang di antaranya adalah masalah kebencanaan yang tidak masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut cukup ditangani oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada analisis risiko bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana.

Desa Margoyoso sudah menyusun bentuk dokumen Rencana Kontinjensi dan dokumentasi Analisis Risiko Bencana dan diajukan kepada tim penyusun peraturan desa namun sampai sekarang draf peraturan tersebut belum disahkan. Dokumen Legislasi Desa Margoyoso sudah dilakukan penyusunan rencana kebijakan PRB sejak tahun 2015 dengan melibatkan 34 orang penyusun dengan jumlah peserta perempuan sebanyak 30% yang terdiri dari perangkat desa, masyarakat dan pemangku kepentingan. dan telah menghasilkan draf kebijakan PRB dan sudah dilakukan workshop pengintegrasian PRB namun sampai sekarang draf kebijakan PRB belum disahkan oleh kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa.

Desa Margoyoso juga sudah melakukan upaya-upaya perencanaan yang melibatkan perangkat desa dan partisipasi masyarakat terutama relawan, OPRB Fortis, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta anggota lembaga desa lainnya. dokumen Renkon Tanah Longsor, Rencana Evakuasi Tanah Longsor, dan Sistim Peringatan Dini berbasis masyarakat. Semua dokumen tersebut sudah disahkan dengan SK Kepala Desa kecuali RPB yang belum

disahkan

Sejak tahun 2015 Desa Margoyoso sudah terbentuk forum PRB dengan nama Forum Tanggap Sasmito (FORTIS) dan tim Relawan dengan nama Garuda Bukit Menoreh. FORTIS sudah disahkan melalui SK Kepala Desa sedangkan Tim Relawan belum disahkan. Kedua lembaga ini beranggotakan wakil aparat desa, masyarakat dan lembaga masyarakat dengan melibatkan kaum perempuan dan masyarakat yang rentan bencana. Fortis sudah melakukan kegiatan secara rutin sedangkan tim relawan belum rutin melakukan kegiatan, mereka melakukan kegiatan apabila terjadi bencana. Desa Margoyoso dalam melaksanakan Destana juga bekerja sama dengan desa lain namun belum ada kesepakatan kerja sama antarkeduabelah pihak.

Pada awal terbentuknya Destana di Desa Margoyoso pada tahun 2015 dibiayai oleh APBN dan selanjutnya didanai oleh APBD melalui anggaran penanggulangan bencana BPBD yang selanjutnya diserahkan anggarannya melalui APBDes. Pelaksanaan kegiatan Destana di desa harus dilandasi dengan minimal Peraturan Desa (Perdes). Kegiatan Destana belum tersedia anggaran khusus karena masih dijadikan satu dengan anggaran kebencanaan (tanggap darurat). Hal ini disebabkan karena draf RPB belum disahkan menjadi Perdes, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam RPJMDes demikian pula anggarannya tidak bisa dimasukkan dalam APBDes.

Pengembangan kapasitas telah dilakukan oleh BPBD melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan baik untuk pemerintah desa maupun masyarakat, anggota Fortis dan

tim relawan dengan narasumber dari BNPB, BPBD, PT dan SKPD yang terkait lainnya. Desa Margoyoso sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan PRB walaupun belum ada mekanisme pelatihan personil yang terlatih dan pemeliharaan peralatan serta logistik untuk Penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan PRB Desa Margoyoso masuk pada kategori baik dengan tersedianya dokumen Renkon, Dokumen Laporan Risiko Bencana, Dokumen Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat maupun sudah terbentuknya Forum PRB dan Tim relawan. Pembangunan fisik untuk mengurangi risiko bencana juga sudah dilakukan yaitu dengan membangun talud dan tanggul untuk mencegah longsor serta pembuatan jalan-jalan desa agar mudah untuk evakuasi ketika bencana terjadi. Namun Desa Margoyoso belum melakukan kegiatan untuk ketahanan ekonomi pascabencana dan belum mampu memberikan perlindungan kesehatan dan santunan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana. Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya alam belum dikelola dengan baik dan belum ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada aset produktif utama masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan Destana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012, sedangkan tahapan pelaksanaan Kegiatan Destana dilakukan dengan dasar petunjuk teknis Desa/Kelurahan Tangguh bencana tahun 2015. Tahapan tersebut yaitu;

- 1) Pengenalan program dan profil desa
- 2) Penyusunan kajian dan peta risiko bencana.
- 3) Penusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Risiko Aksi Komunitas (RAK) untuk pengurangan

Risiko

- 4) Penguatan Forum Desa untuk PRB dan pembangunan
- 5) Pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat
- 6) Penyusunan rencana evakuasi
- 7) Penyusunan rencana kontinjensi
- 8) Pembentukan dan pelatihan tim relawan
- 9) Integrasi RPB dan RAK ke dalam perencanaan pembangunan desa
- 10) Sosialisasi (Peta risiko, rencana kontinjensi, jalur evakuasi) kepada masyarakat umum.
- 11) Prakarsa kegiatan pengurangan risiko bencana oleh masyarakat
- 12) Evaluasi proses dan keluaran program desa Tangguh bencana.
- 13) Menjalin jaringan kerja sama dengan para pihak maupun wilayah sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S. Y., Prawesti, A., & Pebrianti, S. (2020). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesiapan Bencana (Disaster Preparedness). *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKPI)*.
- Alamsyah, A. (2013). Teori-teori Administrasi Publik dalam Konteks Kekinian. In *Proceedings International Conference on Islam, Politics, Law, And Social, Sciences*.
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>
- Andhika, L. R. (2019). PEMODELAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DAN ANALISIS UNTUK RISALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.45>
- Arfriani Maifizar, Afrizal Tjoetra, & Putri Maulina. (2019). Model Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Aceh. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.585>
- Arisanti, Y., & Nugroho, P. W. (2018). Strategi manajemen bencana di kabupaten Magelang. *Berita Kedokteran Masyarakat*. <https://doi.org/10.22146/bkm.37651>
- Asteria, D. (2016). OPTIMALISASI KOMUNIKASI BENCANA DI MEDIA MASSA SEBAGAI PENDUKUNG MANAJEMEN BENCANA. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.30>

- Bakti, V. A., & Fadlurrahman, F. (2020). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1594>
- Basuki, B. (2021). PENDEKATAN DAN METODA PENELITIAN FENOMENA GEMPA BUMI. *Jurnal Teknik Sipil Giratory Upgris*.
<https://doi.org/10.26877/goratory.v2i2.10343>
- BNPB. (2008). Peraturan Kepala BNPB No 04 Th 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. In *Bnpb*.
- BNPB. (2021). UPDATE: Rekapitulasi Data Bencana di Indonesia per 21 Januari 2020. In *Bnpb.Co.Id*.
- Bong, S., Sugiarto, Lemy, D. M., Nursiana, A., & Arianti, S. P. (2019). MANAJEMEN RISIKO, KRISIS, DAN BENCANA UNTUK INDUSTRI PARIWISATA YANG BERKEL... -Google Books. In *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Bosman, K., Gosal, T. A. M. R., & Lengkong, J. (2018). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tagulandang. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Brunskill, G., Legg, G., Toogood, S., Thompson, E., Douglas, L., Smith-martin, E., Sword, K., Baker, P., Stafford, V., Hardiman, R., Paris, A., Toogood, S., Grindle, C., Brown, F. J., Denne, L. D., Nicholls, G., Hastings, R. P., Pbs, Y., Kingdom, U., ... Toogood, S. (2017). Staff behaviours valued by service users: views

- of people whose behaviour challenges. *International Journal of Positive Behavioural Support*.
- Burstein, P. (2020). The Determinants of Public Policy: What Matters and How Much. *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/psj.12243>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Fachrozi, R., Isnaini, I., & Salam Sinaga, R. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5366>
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*.
- Fillah, A. S., Ishartono, I., & Fedryansyah, M. (2016). PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA OLEH DISASTER MANAGEMENT CENTER (DMC) DOMPET DHUAFA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13648>
- Firmansyah, I. (2019). Pengaruh kepemimpinan, realisasi anggaran, reinventing government dan pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja operasional. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods. In *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>

- Fitriani. (2018). Arahan Kebijakan Keberlanjutan Pendidikan Pasca Bencana Konflik di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. *Jurnal Kapita Selektta Geografi*.
- Fitrianto, M. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.4>
- French, P. H., Gulick, L., & Urwick, L. (1938). Papers on the Science of Administration. *The Yale Law Journal*.
<https://doi.org/10.2307/791863>
- Giri Wiranto. (2017). Tanggap Darurat Bencana. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Hamzah, I. F. (2020). Aplikasi Self-Determination Theory pada Kebijakan Publik Era Industri 4.0. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*.
<https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7691>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*.
- Herdi, H. (2021). Model Manajemen Bencana Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Al-Idarah: Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen*.
<https://doi.org/10.37064/ai.v9i2.10567>
- Hidayat, A., Marfai, M. A., & Hadmoko, D. S. (2019). Pemetaan Pulau Vulkanik Kecil di Indonesia: Studi Pendahuluan untuk Manajemen Bencana Erupsinya. *Jurnal Planoearth*. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1145>
- Hidayati, H., Rahmaniah, R., Hudri, M., Irwandi, I., & Bafadal, M. F. (2020). DISASTER MITIGATION TRAINING (PELATIHAN MITIGASI BENCANA) UNTUK ANAK USIA DINI DI MUHAMMADIYAH

- BOARDING SCHOOL SANG SURYA, KOTA MATARAM. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.
<https://doi.org/10.31764/jpmb.v3i2.2195>
- Holidin, D. (2020). Protracted Public Service Improvement at the Local Level. *Journal of Public Administration and Government*. <https://doi.org/10.22487/jpag.v2i2.107>
- Iacovino, N. M., Barsanti, S., & Cinquini, L. (2017). Public Organizations Between Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: the Case of the Tuscany Region. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/s11115-015-0327-x>
- John, P. (2018). Theories of policy change and variation reconsidered: a prospectus for the political economy of public policy. *Policy Sciences*. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9297-x>
- Kodoatie; Robert, J.; R. S. (2006). Pengelolaan Bencana Terpadu. In *Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta*.
- Kuncoro, D., & Indrawati, I. (2020). PROSES KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA DI KAWASAN PESISIR SELATAN KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu ...*
- Kusmajaya, S., Supriyati, S., Adiputra, A., & Permadi, M. G. (2019). Pemetaan Bahaya dan Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*. <https://doi.org/10.29405/jgel.v3i1.2993>
- Leong, C., & Howlett, M. (2021). Policy Learning, Policy Failure, and the Mitigation of Policy Risks: Re-

- Thinking the Lessons of Policy Success and Failure. *Administration and Society*.
<https://doi.org/10.1177/00953997211065344>
- Lovell, H. (2019). Policy failure mobilities. *Progress in Human Geography*. <https://doi.org/10.1177/0309132517734074>
- Lundin, M. (2007). When does cooperation improve public policy implementation? *Policy Studies Journal*.
<https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2007.00240.x>
- Mamokhere, J., Musitha, M. E., & Netshidzivhani, V. M. (2021). The implementation of the basic values and principles governing public administration and service delivery in South Africa. *Journal of Public Affairs*.
<https://doi.org/10.1002/pa.2627>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Marume, S. B. M., Jubenkanda, R. R., Namusi, C. W., & Madziyire, N. C. (2016). Theories and Theory of Public Administration. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Munir, A. R. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. *Jakarta Indonesia*.
- Nasrullah, M., Dirhamsyah, M., & Abubakar, Y. (2017). Model Pemantauan Persediaan Logistik Kebencanaan Dalam

Menghadapi Bencana Banjir Tahunan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*.

- Natesan, S. D., & Marathe, R. R. (2015). Literature review of public policy implementation. *International Journal of Public Policy*. <https://doi.org/10.1504/IJPP.2015.070550>
- Nugroho Purwo Sutopo. (2016). Manajemen Bencana di Indonesia. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi. *Konferensi Nasional Komunikasi*.
- Pamuji, A. K., Susilorini, M. I. R., Ismail, A., & Amasto, A.
- H. (2020). The effectiveness of mobile application of earthquake and tsunami early warning system in community based disaster risk reduction. *International Journal of Engineering Research and Technology*. <https://doi.org/10.37624/IJERT/13.10.2020.2979-2984>
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Taufiq, M. (2020). Model implementation of corporate social responsibility policy in osing culture. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R. L., Hornidge, A. K., Le Tissier, M., Pittman, J. B., Song, A. M., Sousa, L. P., Văidianu, N., & Van Assche, K. (2020). Environmental governance theories: A review and application to coastal systems. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/ES-12067-250419>
- Pelt, R. van, Jansen, S., Baars, D., & Overbeek, S. (2021). Defining Blockchain Governance: A Framework for

Analysis and Comparison. *Information Systems Management*.

<https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1720046>

Pereira, R. S., Santos, I. C., Oliveira, K. D. S., & Leão, N. C.

A. (2019). Meta-analysis as a research tool: A systematic review of bibliometric studies in administration. *Revista de Administracao Mackenzie*.

<https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMG190186>

Politik, R. J. (2017). Politik dan Kebijakan (Publik). *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.78>

Prakoso, L. Y., Salim, G., Ransangan, J., Subhilhar, Indarjo, A., & Yusriadi, Y. (2021). IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES. *Academy of Strategic Management Journal*.

Prayesti, S., Hadiana, A. I., & Umbara, F. R. (2020). Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Bandung Barat. *Informatics and Digital Expert (INDEX)*.

<https://doi.org/10.36423/ide.v2i1.428>

Prima, F. K., Gusmareta, Y., Abdullah, R., Rifwan, F., & Zola, P. (2020). EDUKASI KONSEP TAGANA (TANGGAP SIAP BENCANA) UNTUK ANAK USIA SEKOLAH DI DAERAH RAWAN BENCANA KABUPATEN SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT. *CIVED*.

<https://doi.org/10.24036/cived.v7i2.107184> Purwono, P., Banjar Nahor, M., Fajri, R., Purwanto, S.,

- Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-FILING SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3097>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal VARIDIKA*. <https://doi.org/10.23917/varidika.v3oi1.6537>
- Rengganis, A. (2020). AKSI DAN KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHAP MITIGASI BENCANA. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v14i01.1509>
- Revida, E., Hidayatilloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. iqba., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti. (2020). Teori Administrasi Publik. In *Teori Administrasi Publik*.
- Riyadi, A., Mahmudah, A. R., & Utami, D. B. (2016). PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT: ORAL HISTORY PENANGANAN ARSIP

- BENCANA TOPAN HAIYAN DI FILIPINA. *BACA: JURNAL DOKUMENTASI DAN INFORMASI*.
<https://doi.org/10.14203/jurnalbaca.v37i2.245>
- Rozita, S. G., & Setiadi, R. (2020). Kerangka kerja penilaian rencana tata ruang berbasis manajemen risiko bencana. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*.
<https://doi.org/10.20961/region.v15i2.38451>
- Ruslanjari, D., Wahyunita, D. I., & Permana, R. S. (2017). PERAN GENDER PADA SIKLUS MANAJEMEN BENCANA DI SEKTOR SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA TANI (BENCANA ALAM GEMPABUMI DAN LETUSAN GUNUNGAPI). *Jurnal Kawistara*.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.17823>
- Sadat, A. (2016a). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*.
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.157>
- Sadat, A. (2016b). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*. <https://doi.org/10.24905/jip.v7i1.432>
- Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*.
<https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.312>
- Sadewo, M. G., Windarto, A. P., & Wanto, A. (2018).

- PENERAPAN ALGORITMA CLUSTERING DALAM MENGELOMPOKKAN BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/ MITIGASI BENCANA ALAM MENURUT PROVINSI DENGAN K-MEANS. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*. <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.943>
- Saefudin, B. R., Sendjaja, T. P., Rochdiani, D., Natawidjaja, R. S., & Rasmikayati, E. (2021). ANALISIS TINGKAT BAHAYA, KERENTANAN DAN RISIKO PERUBAHAN IKLIM: STUDI KOMPARATIF PETANI PADI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4761>
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*. <https://doi.org/10.22146/jkn.56318>
- Satriyo Wibowo, A. S. (2017). PEMAHAMAN MENEJEMEN BENCANA SISWA SMP DI KABUPATEN SLEMAN. *JIPSINDO*. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v4i1.14834>
- Setyowati, A. C., & Suryaningsih, M. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*.

- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *CAKRAWALA*. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>
- Siswanto, E., D., K.H., A. S., & Idrus, M. S. (2013). Good University Income Generating Governance in Indonesia: Agency Theory Perspective. *International Journal of Learning and Development*. <https://doi.org/10.5296/ijld.v3i1.3134>
- Suarda, I. G. W. (2016). KRIMINALISASI DALAM UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.393>
- Suharti, T. (2004). Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *NORMA*. <https://doi.org/10.30742/nlj.v1i1.1048>
- Sukmana, O. (2018). Pengetahuan Manajemen Bencana dan Kearifan Sosial di Kabupaten Malang. *Sosio Konsepsia*.
- Sukowati, P., & Nelwan, V. (2019). Role of the regional bureaucracy of East Java Province in natural disaster management policy integrative based on community. *Journal of Environmental Treatment Techniques*.
- Sumarto, M. (2021). Welfare and conflict: Policy failure in the Indonesian cash transfer. *Journal of Social Policy*. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000252>
- Suparman, N. (2021). Kebijakan Penanggulangan Bencana: Model Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah/ Madrasah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3393>
- Susanto, A., Prabowo, A. S., Kategan, A., & Majid, A. D. (2022). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah

- Rawan Bencana Alam dengan Metode End User Development. *Infotekmesin*.
<https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v13i1.1025>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*.
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL *Analisis Kebijakan Publik*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Tamitiadini, D., Asmara Dewi, W. W., & Adila, I. (2019). Innovation of Non Structural Disaster Mitigation Model based on Communication, Information, Coordination and Cooperation. *Jurnal Komunikasi*.
- Tauhid, S. E. (2021). LINGKUP REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK. *Reformasi Administrasi Publik*. The public policy theory primer. (2009). *Choice Reviews Online*. <https://doi.org/10.5860/choice.47-1133>
- UN (United Nations). (2005). Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015 Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. *United Nations*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- UNDDR Europe. (2020). National Platform for Disaster Risk Reduction. *Sendai Framework for Disas-Ter Risk Reduction 2015-2030*.
- Utami, D. N. (2018). KAJIAN JENIS MINERALOGI LEMPUNG DAN IMPLIKASINYA DENGAN GERAKAN TANAH. *Jurnal Alami : Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*.
<https://doi.org/10.29122/alami.v2i2.3095>

- von der Tann, L., Sterling, R., Zhou, Y., & Metje, N. (2020). Systems approaches to urban underground space planning and management - A review. In *Underground Space (China)*. <https://doi.org/10.1016/j.undsp.2019.03.003>
- Wilson, W. (1887). *The Study of Administration*. *Political Science Quarterly*. <https://doi.org/10.2307/2139277>
- Yudistira, D., Fadilah, R. N., & Setiawan, A. B. (2020). The Impact of Merapi Mountain Eruption on the Community Economy. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.36695>

BIODATA PENULIS 1



Charis Christiani, M.Si. lahir di Kota Rembang pada tanggal 18 Maret 1967. Menyelesaikan Pendidikan S1 Bidang Administrasi Negara di Universitas Diponegoro pada tahun 1991. Pada tahun yang sama beliau mengabdikan sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang hingga sekarang.

Tahun 1997, Charis Christiani menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Studi Kependudukan di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan Pendidikan S3 Doktor pada bidang Administrasi Publik yang diselesaikan pada tahun 2021.

Selain mengajar sebagai dosen tetap, beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris program studi D3 Administrasi selama 10 tahun sebelum kemudian diangkat menjadi sekretaris program studi S2 Magister Administrasi Publik pada tahun 2021 hingga sekarang. Selama menjabat, beliau juga banyak menulis berbagai macam jurnal ilmiah dengan topik seputar pelayanan kepada masyarakat. Kesibukan lain beliau selain mengajar yaitu dipercaya sebagai tenaga ahli dan juga *team leader* berbagai kegiatan mulai pada tahun 2011 hingga 2021. Kegiatan-kegiatan besar seperti penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), Penyusunan Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Papua Barat, dan juga merupakan salah satu tim penyusun Naskah Akademik dan penyusunan Draft Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengarusutamaan Gender.

BIODATA PENULIS 2



R. Permadi Mulajaya lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 56 tahun yang lalu. Menyelesaikan Pendidikan S1 Bidang Administrasi Publik tahun 1991 pada FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada tahun yang sama mengabdikan diri di Almamater sebagai Dosen Tetap Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang.

Tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik UGM, sedangkan pendidikan S3 diselesaikan tahun 2011 di Universitas Merdeka Malang Bidang Ilmu Sosial. Tuntutan keilmuan dalam bidang pekerjaan konsultan tahun 2017 kembali menyelesaikan pendidikan S2 bidang Administrasi Pendidikan di Universitas Pakuan Bogor.

Selain mengajar, menulis, membimbing skripsi dan tesis di FISIP UNTAG Semarang, juga sebagai penguji dan co promotor (eksternal) Disertasi pada Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, juga sebagai narasumber/pembicara baik tingkat regional maupun nasional.

Kesibukan lainnya yang digeluti sejak menyelesaikan pendidikan S1 sampai saat ini adalah sebagai konsultan pada beberapa Kementerian/Badan/Lembaga Negara/BUMN/Swasta. Pada April 2020—April 2021 dipercaya sebagai Komisaris PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi dan Mei 2021 sampai

sekarang dipercaya sebagai Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, dan tahun 2014 sebagai Anggota Tim Juri Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP).



Penerbit:

Ahlimedia Press (Anggota IKAPI)

Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36
Kota Malang 65138, Telp: +6285232777747
www.ahlimediapress.com

ISBN 978-623-413-200-7



9 786234 132007